

**SKRIPSI**

**MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA FAKIR  
MISKIN DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS) KOTA PAREPARE**



**OLEH**

**AWAL NAJAMUDDIN  
NIM : 18.2700.037**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

**MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA FAKIR  
MISKIN DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS) KOTA PAREPARE**



**OLEH:**

**AWAL NAJAMUDDIN  
NIM : 18.2700.037**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S. E)  
Pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Manajemen Pendistribusian Zakat Pada Fakir  
Miskin Di Badan Amil Zakat Nasional  
(BAZNAS) Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Awal Najamuddin

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.037

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
No. B.4884/In.39.8/PP.00.9/12/2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag

NIP : 19611231 199803 2 012

Pembimbing Pendamping : Dr. Nurfadhilah, S.E., M.M

NIP : 19890608 201903 2 015

Mengetahui :

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Kurzanfah Muhammadun, M.Ag  
19710208 200112 2 002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Manajemen Pendistribusian Zakat Pada Fakir  
Miskin di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  
Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Awal Najamuddin

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.037


Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
No. B.4884/In.39.8/PP.00.9/12/2021

Tanggal Kelulusan : 08 Desember 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag	(Ketua)	
Dr. Nurfadhilah, S.E., M.M	(Sekretaris)	
Dr. Damirah, SE., M.M	(Anggota)	
Rusnaena, M.Ag	(Anggota)	

Mengetahui :

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
AbdulFah Muhammadun, M.Ag  
19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا  
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ  
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Sholawat dan taslim atas junjungankita Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa salam semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Oleh karena itu, tiada kata yang terindah selain ucapan syukur tak terhingga karena penulis dapat menyelesaikan tulisan ini yang berjudul “Manajemen Pendistribusian Zakat Pada Fakir Miskin di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare” tepat pada waktunya.

Penulis menghaturkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Najamuddin dan Ibunda Herlina tercinta serta saudara saya Lukman, Abd. Wahid, Muh. Aqram, dan Wahyuddin dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat padawaktunya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dengan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag, selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Nurfadhilah, S.E., M.M selaku Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak prof. Dr. Hannani, M,Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdian beliau serta arahnya yang diberikan mampu menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Rusnaena, M.Ag Selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, yang telah meluangkan waktunya dan memberikan arahan dalam mendidik penulis selama ada di IAIN Parepare.
4. Ibu Dr. Damirah, SE., MM Selaku Dosen Penasehat Akademik (PA), yang telah meluangkan waktunya dan memberikan arahan dalam mendidik penulis selama ada di IAIN Parepare.
5. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah melayani dan menyediakan referensi terkait dengan judul penelitian mahasiswa.
7. Kepala pimpinan serta para staf kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare yang telah menerima penulis dengan baik untuk melaksanakan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.
8. Para staf akademik, staf rektor, dan khususnya staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik.
9. Keluarga besar IAIN Parepare, khususnya teman-teman seperjuangan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf atas dukungan, semangat, serta kerjasamanya.


10. Terkhusus Rini Paramitha Bakri, Rizaldi, Ilham Nur Abadi, Aliyah Najwah Indah, Hasmayana dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan saya masukan serta semangat dalam mengerjakan penyelesaian skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran dan kritikan yang sifatnya membangun sehingga penulis dapat berkarya yang lebih baik pada masa yang akan datang. Aamiin

Parepare, 30 Agustus 2023  
13 Shafar 1445 H

Penulis,



Awal Najamuddin  
NIM. 18.2700.037

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Awal Najamuddin  
NIM : 18.2700.037  
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 10 Juni 2000  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Manajemen Pendistribusian Zakat Pada Fakir Miskin di  
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 Agustus 2023

Penyusun,



Awal Najamuddin  
NIM. 18.2700.037

## ABSTRAK

**Awal Najamuddin**, *Manajemen Pendistribusian Zakat Pada Fakir Miskin di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare*, (dibimbing oleh ibu Marhani dan ibu Nurfadhilah).

BAZNAS Kota Parepare memiliki beberapa program kerja, seperti *Rutilahu* (Rumah Tinggal Layak Huni), bantuan santunan duka, bantuan pendidikan, kesehatan, dan program pemberdayaan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pendistribusian zakat pada fakir miskin di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare serta faktor penghambat dan pendukung pendistribusian zakat pada fakir miskin di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kota Parepare.

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Manajemen pendistribusian zakat pada fakir miskin di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare memerlukan penerapan fungsi manajemen yang meliputi Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pelaksanaan / Pengarahan (*actuating*), dan Pengawasan (*controlling*). 2) Faktor penghambat pendistribusian zakat pada fakir miskin di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kota Parepare, ialah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), susah akses jalan menuju rumah-rumah fakir miskin karena harus melewati gunung, dan masih banyak warga fakir miskin yang ingin dibantu, tetapi belum terdaftar didalam data penerima zakat. Sedangkan faktor pendukungnya, yaitu mendapat dukungan dan berkolaborasi dengan lembaga Pemerintah Daerah, pihak-pihak Perkopindo, dan TNI/POLRI. Keberadaan BAZNAS Kota Parepare semakin jelas dengan adanya legalitas posisi BAZNAS Kota Parepare sebagai lembaga pemerintah non struktural.

**Kata Kunci:** Manajemen, Pendistribusian zakat, BAZNAS Kota Parepare.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teoritis .....	12
C. Tinjauan Konseptual.....	33
D. Kerangka Pikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
C. Fokus Penelitian .....	40
D. Jenis dan Sumber Data .....	40

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	41
F. Uji Keabsahan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Manajemen Pendistribusian Zakat Pada Fakir Miskin di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare .....	46
B. Faktor Penghambat dan Pendukung Pendistribusian Zakat Pada Fakir Miskin di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kota Parepare .....	75
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Simpulan.....	82
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>86</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>105</b>



## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Pendistribusian Dana ZIS dan Zakat Fitrah Periode Januari – Juni Tahun 2023	47
4.2	Daftar Pengeluaran Dana BAZNAS Kota Parepare Periode Januari s/d Juni 2022	53
4.3	Jumlah Penerima Dana Zakat Selama Tahun 2021 dan 2020	56
4.4	Jumlah Penyaluran Dana Zakat Selama Tahun 2021 dan 2020	66
4.5	Laporan Perubahan Dana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021	74

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	35
3.1	Logo BAZNAS Kota Parepare	39
4.1	Diagram Pendistribusian Dana ZIS dan Zakat Fitrah Periode Januari – Juni Tahun 2023	48



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	87
2	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	89
3	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	90
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	91
5	Surat Keterangan Wawancara	92
6	Struktur Organisasi Baznas Kota Parepare	94
7	Daftar Nama Penerima Zakat	95
8	Dokumentasi	99



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

#### b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيْ/آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

### d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

#### e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˀ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

#### **h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī ẓilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

#### **i. Lafẓ al-Jalalah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fi rahmatillah

#### j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة

دن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها/إلى آخره
ج	= جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanganannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan pemisahan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada umat Islam yang berhak menerimanya. Pada masa Rasulullah SAW pengelolaan zakat dilakukan dengan cara pengumpulan zakat perorangan dan membentuk panitia pengumpul zakat. Rasulullah juga menegaskan kepada para pegawainya untuk mempermudah urusan masyarakat. Hal yang sama juga diteruskan oleh Khulafaur Al rasyidin setelah wafatnya Rasulullah SAW.<sup>1</sup>

Dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat, manfaat zakat sangat penting dan strategis. Ini dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Selain menjadi sumber pendapatan keuangan Negara, zakat juga memiliki peranan sangat penting, yaitu sebagai sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin serta bantuan lainnya.

Bidang sosial, zakat membantu meringankan dalam memenuhi kebutuhan kehidupan *mustahik*, melaksanakan kewajiban kepada Allah. Dengan zakat orang fakir dan miskin merasakan bahwa mereka bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang di sia-siakan dan di remehkan, zakat dapat menghilangkan sifat dengki dan benci kaum fakir dan miskin terhadap masyarakat sekitarnya, karena kefakiran itu melelahkan dan membutakan mata hati. Sedangkan bidang ekonomi, zakat

---

<sup>1</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : GemaInsani, 2002),

mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya pada orang miskin.<sup>2</sup>

Kewajiban zakat, menunjukkan bahwa Islam mengenal konsep solidaritas sosial dengan adanya penegasan bahwa orang kaya Muslim hanya dianggap sebagai yang beriman apabila ia menjalankan kewajiban membayar zakat. Dalam Al-Quran zakat di definisikan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki lalu diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, sehingga harta yang menjadi bersih dari orang-orang yang memperoleh harta menjadi suci jiwa dan tingkah lakunya. Pengertian zakat secara teknis adalah kewajiban seorang Muslim dalam mendistribusikan secara benar dan bermanfaat sejumlah uang atau barang.

Dilihat dari manfaatnya, zakat merupakan suatu ibadah *maliyah* yang menyangkut hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan Allah SWT. di dalam hubungan antara sesama manusia zakat memiliki fungsi *ta'awuniyah* atau saling tolong menolong dimana seseorang yang memiliki kekayaan dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk menolong orang lain yang membutuhkan dengan ketentuan tertentu.<sup>3</sup>

Pengelolaan zakat seperti perbankan Islam dan lembaga pengelola zakat lahir secara menjamur. Untuk fenomena di Indonesia sendiri, dunia perbankan Islam dan lembaga pengumpul zakat menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Pemerintah memberikan dukungannya melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang

---

<sup>2</sup> Salsabilla Vina Padini, *Analisis Pendistribusian Zakat Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Umat, skripsi*, (Universitas Islam Negeri, Malang, Tahun 2020), Hlm, 5-6.

<sup>3</sup> Lailiyatun Nafiah, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir Baznas*, *Journal of Islamic Economics and Business* Vol.05 No.01 2015 Hlm. 934. <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/74>

pengelolaan zakat bahwa Badan Amil Zakat Nasional (selanjutnya disebut BAZNAS) adalah lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS melaksanakan tugasnya dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (selanjutnya disebut LAZ).

Undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian umat Islam terutama di negara Indonesia. Namun, undang-undang pengelolaan zakat tersebut tampaknya belum mampu menghentak kesadaran masyarakat dan tidak mampu mengikat secara yuridis dalam menerapkan fungsi-fungsi pengelolaan zakat. Lemahnya sistem pengawasan dalam pengelolaan zakat dan rentannya penyelewengan dana zakat memupuk rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan zakat yang ada. Selain itu, menguatnya kultur masyarakat yang sudah terbiasa melakukan pembayaran zakat secara langsung kepada mustahiq terutama zakat fitrah, turut menambah permasalahan zakat. Permasalahan tersebut membuat pemetaan dalam pendistribusian menjadi marjinal, tidak merata dan maksimal. Di samping itu juga melupakan fungsi dari BAZNAS dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat

Manajemen pendistribusian zakat juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan, karena pendistribusian dilaksanakan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, kesehatan, bencana alam, dan bantuan langsung baik konsumtif maupun produktif. Manajemen pendistribusian sangat penting dalam suatu lembaga yang berorientasi pada pengumpulan dan pengelolaan serta pendistribusian zakat karena dalam hal ini nantinya yang akan dilihat oleh para muzakki adalah manajemen

pendistribusian yang membuat mereka percaya dan akhirnya membayarkan zakatnya kepada lembaga tersebut.

Manajemen yang baik sangat dibutuhkan dalam organisasi agar nantinya pendistribusian zakat tersebut terarah dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan zakat itu disyar'iatkan. Pendistribusian yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat pada umumnya mencakup bagaimana cara mereka mendayagunakan dana zakat kedalam beberapa program kerja yang akan ditujukan kepada fakir dan miskin (*mustahik*) yang memiliki keterbatasan perekonomian dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya. Salah satu lembaga zakat yang memiliki peran penting dalam mengatasi banyaknya fakir dan miskin adalah BAZNAS Kota Parepare.

BAZNAS Kota Parepare memiliki beberapa program kerja, seperti *Rutilahu* (Rumah Tinggal Layak Huni), bantuan santunan duka, bantuan pendidikan, kesehatan, dan program pemberdayaan UMKM. Pendistribusian zakat melalui beberapa program inilah yang akan di berikan kepada fakir miskin di Kota Parepare yang sudah menjadi sasaran BAZNAS untuk mendistribusikan zakatnya, sehingga BAZNAS Kota Parepare harus bisa memanajemen dana zakat yang akan di distribusikan kepada fakir dan miskin.

BAZNAS Kota Parepare mengharapkan terwujudnya pemerataan, sasaran yang tepat dan juga perencanaan yang matang dalam mendistribusikan zakat kepada fakir dan miskin melalui beberapa program kerjanya untuk bisa mengatasi dan mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Parepare. Tetapi dalam perkembangannya sampai saat ini, masih ada permasalahan yang di temukan di lapangan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa dalam perencanaan pemberian bantuan kepada fakir miskin melalui beberapa program kerja yang telah di

buat masih kurang baik karena data-data fakir miskin yang di dapatkan hanya data dari setiap kelurahan tanpa adanya pengecekan data ulang dari pihak BAZNAS Kota Parepare.

Permasalahan lain yang di temukan oleh peneliti, yaitu minimnya sumber daya manusia sehingga dalam pengorganisasiannya pegawai BAZNAS Kota parepare belum bisa memaksimalkan pekerjaan atau tugas yang telah di berikan, sehingga dalam penyaluran zakat kepada fakir miskin yang begitu banyak terkadang kewalahan dalam mendistribusikan zakatnya, di sisi lain yang di temukan di lapangan masih ada warga fakir miskin atau kurang mampu di wilayah-wilayah terpencil Kota Parepare yang tidak ditemukan oleh pihak BAZNAS yang di mana bisa dikatakan seharusnya mendapatkan bantuan namun tidak mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kota Parepare. Maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwa pendistribusian zakat pada fakir miskin di BAZNAS Kota Parepare masih kurang baik.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, menunjukkan bahwa masih banyak sekali orang fakir miskin di kota parepare oleh karena itu sangat perlu manajemen pendistribusian zakat pada fakir miskin yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare untuk mengatasi hal itu dan harus sesuai dengan manajemen pendistribusian yang baik dan benar. Maka peneliti ini akan memfokuskan salah satu unsur manajemen yaitu perencanaan dalam mengatasi fakir miskin. Dengan melihat permasalahan yang terjadi di lapangan maka peneliti ingin membahas lebih mendalam manajemen pendistribusian zakat pada fakir miskin di BAZNAS Kota Parepare.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana manajemen pendistribusian zakat pada fakir miskin di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung pendistribusian zakat pada fakir miskin di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah yang telah di kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui manajemen pendistribusian zakat pada fakir miskin di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pendistribusian zakat pada fakir miskin di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah ilmu dan wawasan tentang pendistribusian zakat pada fakir miskin di BAZNAS Kota Parepare.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, dengan penelitian ini dapat memahami bagaimana pendistribusian zakat pada fakir miskin di BAZNAS Kota Parepare.
- b. Bagi BAZNAS Kota Parepare, untuk memberikan masukan yang bermanfaat dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Parepare.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Penelitian Relevan**

Untuk membandingkan dengan peneliti lain dan sekaligus untuk melihat posisi peneliti, maka perlu dilihat peneliti lain yang sudah dilakukan, seperti:

1. Hasil penelitian sebelumnya oleh Suesti Aprilia, dengan judul “Manajemen Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah Pada Program Beasiswa Bagi Pelajar Kurang Mampu di BAZNAS Kota Parepare 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pendistribusian zakat, infaq dan sedekah pada program beasiswa bagi pelajar kurang mampu di BAZNAS Kota Parepare. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya adalah, 1) Kriteria pelajar yang mendapatkan bantuan beasiswa ini yaitu: pelajar dari golongan fakir, pelajar dari golongan miskin dengan syarat pelajar tersebut dari warga Kota Parepare dibuktikan dengan foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan juga pelajar dari golongan Ibnu Sabil. 2) bentuk-bentuk beasiswa yang diberikan kepada pelajar yang mendapatkan yaitu: penyaluran dalam bentuk konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif. 3) Manajemen pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah pada program beasiswa bagi pelajar kurang mampu yaitu program yang telah terlaksana meskipun tidak adanya survei kembali dari pihak BAZNAS terkait data yang didapatkan dari pihak sekolah dan juga tidak adanya pengawasan kepada pelajar

setelah mendapatkan bantuan beasiswa tersebut dikarenakan masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di BAZNAS Kota Parepare.<sup>4</sup>

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terdapat pada lokasi penelitian yang sama yaitu BAZNAS Kota Parepare dan fokus penelitian manajemen pendistribusian zakat, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu berfokus terhadap pendistribusian zakat, infaq dan sedekah pada program beasiswa di BAZNAS Kota Parepare. Sedangkan peneliti saat ini berfokus tentang bagaimana manajemen BAZNAS Kota Parepare dalam mengatasi banyaknya fakir miskin dalam pendistribusian zakatnya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Andika Kobun, dengan judul “Manajemen Pendistribusian Zakat Infaq Sedekah Produktif untuk Usaha Kecil di Lazismu Kota Parepare 2021”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengumpulan zakat infaq sedekah yang dilakukan, manajemen pendistribusian zakat infaq dan sedekah untuk usaha kecil yang dilakukan LAZISMU Kota Parepare dan bagaimana hasil pendistribusian zakat infaq dan sedekah untuk usaha kecil di LAZISMU Kota Parepare. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode pengumpulan yang terdiri dari metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan teknik analisis data yang digunakan reduksi, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitiannya adalah 1) tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat sangat rendah. Hal ini, terlihat dari minimnya dana zakat yang dihimpun dan tata cara pengumpulannya

---

<sup>4</sup> Suesti Aprilia, *Manajemen Pendistribusian Zakat Infaq dan Sedekah Pada Program Beasiswa Bagi Pelajar Kurang Mampu di BAZNAS Kota Parepare*. (Skripsi, Manajemen Zakat Wakaf, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022)

bisa dikatakan kurang efisien. 2) Dan dalam pendistribusian zakat infak dan sedekah produktif untuk usaha kecil, LAZISMU dalam pemberian dana atau modal usaha untuk UMKM ada sistem pengembalian dana. Dimana dana tersebut dikembalikan dengan metode dititipi kaleng untuk menyisihkan sebagian pendapatan tiap harinya sampai dengan sebesar nominal yang di berikan, namun disini tidak ada ketetapan untuk menyumbang di kaleng tiap harinya. 3) Hasil pendistribusian zakat infak dan sedekah untuk usaha kecil, disini LAZISMU merasa senang dengan usaha-usaha yang mendapat bantuan modal, tentunya ada perubahan kehidupan secara baik karna sudah punya usaha.<sup>5</sup>

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terdapat pada fokus penelitian manajemen pendistribusian zakat, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu berfokus terhadap sistem manajemen pendistribusian dan manajemen pengembalian dana zakat yang telah di salurkan oleh Amil kepada penerima zakat. Sedangkan peneliti saat ini berfokus tentang bagaimana manajemen BAZNAS Kota Parepare dalam mengatasi banyaknya fakir miskin dalam pendistribusian zakatnya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syafi'i berjudul "Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Berdasarkan Akad Syar'i dalam Mengembangkan UMKM di BAZNAS Kabupaten Jember 2018-2019", Tujuan penelitiannya adalah (1) Mendeskripsikan bentuk manajemen pengelolaan serta pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jember. (2)

---

<sup>5</sup> Andika Kobun, *Manajemen Pendistribusian Zakat Infak Sedekah Produktif untuk Usaha Kecil di Lazismu Kota Parepare*. (Skripsi, Manajemen Zakat Wakaf, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021)

Mendeskripsikan akad syar'i yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Jember dalam pendistribusian zakat produktifnya. Hasil penelitiannya adalah bentuk pengelolaan dana zakat BAZNAS Kabupaten Jember terbagi menjadi beberapa program, yaitu: Pertama, bidang ekonomi (Jember Makmur). Kedua, bidang pendidikan. Dalam program pendidikan diberikan dalam bentuk beasiswa dan program pelayanan aktif (membuka bimbingan belajar dan lain sebagainya). Ketiga, bidang kesehatan. Dalam Program Kesehatan agenda yang dilakukan adalah pemberian bantuan hutang pengobatan, bantuan operasional ambulans. Keempat, bidang dakwah dan advokasi. Dalam program dakwah dan advokasi yang dilakukan adalah paket buka puasa Ramadhan, pembinaan Da'i, bantuan biaya pernikahan, bantuan biaya sunatan dan advokasi *mustahik*. Kemudian, penggunaan akad syar'i yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jember adalah akad antaraadhin (akad saling percaya dalam pengelolaan dana zakat).<sup>6</sup>

Adapun kesamaan penelitian sebelumnya dengan peneliti saat ini adalah sama-sama membahas dan ingin mengetahui bagaimana manajemen pendistribusian zakat. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti dari Muhammad Syafi'i ingin mengetahui manajemen pendistribusian zakat produktif sesuai dengan akad syar'i untuk mengembangkan UMKM di Kabupaten Jember. Sedangkan peneliti saat ini fokus membahas tentang manajemen pendistribusian zakat pada fakir miskin di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

---

<sup>6</sup> Muhammad Syafi', *Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Berdasarkan Akad dalam Mengembangkan UMKM di BAZNAS Kabupaten Jember 2018-2019*, Al-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah, Vol. 1, No. 1(2019), <https://doi.org/10.32528/at.v1i1.2485>.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Anis Khoirun Nisa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah 2016”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses penghimpunan dan pendistribusian zakat, infak, shadaqah dalam meningkatkan perekonomian umat. Hasil dari penelitian ini pertama pengumpulan zakat, infak dan sedekah di LAZISMA Jawa Tengah pada tahap perencanaan sudah baik dengan adanya beberapa program seperti penjemputan zakat, penyebaran proposal ke lembaga-lembaga swasta dan pemerintah, kerja sama dengan mesjid-mesjid dalam membentuk pos-pos zakat, penyebaran brosur dan datang langsung ke sekretariat LAZISMA sedangkan pendistribusian zakat yang dilakukan berdasarkan program masing-masing seperti pemberdayaan desa-desa miskin, peningkatan ekonomi masyarakat dan pelayanan kesehatan masyarakat dengan biaya murah dan terjangkau seperti penyediaan klinik kesehatan di daerah miskin dan kurang terjangkau.<sup>7</sup>

Adapun persamaan penelitian sebelumnya dengan peneliti saat ini adalah sama-sama membahas tentang manajemen pendistribusian zakat. Sedangkan perbedaannya penelitian Anis Khoirun Nisa membahas tentang manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak, dan shadaqah di LAZISMA, sedangkan peneliti saat ini berfokus pada bagaimana manajemen pendistribusian

---

<sup>7</sup> Anis Khoirun Nisa, *Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah*. (Skripsi, Manajemen Dakwah, IAIN Walisongo, Semarang 2016)

zakat di BAZNAS Kota Parepare, dan faktor pendukung dan penghambat dalam pendistribusian Zakat pada fakir dan miskin.

## B. Tinjauan Teoritis

### 1. Teori Manajemen

#### a. Pengertian Manajemen

Manajemen merupakan suatu instrumen yang penting demi kemajuan seseorang maupun organisasi dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya manajemen yang baik maka daya dan hasil guna dari suatu organisasi dapat diperoleh dengan baik.

Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris “*management*” turunan dari kata “*to manage*” yang artinya adalah tata laksana atau ketatalaksanaan atau mengurus. Sehingga manajemen dapat diartikan bagaimana cara manajer (orangnya) mengatur, membimbing dan memimpin semua orang yang menjadi pembantunya agar usaha yang sedang digarap dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>8</sup>

Menurut Mary Parker Follet sebagaimana dikutip oleh Erni Trisnawati Sule bahwa manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Nickels juga mengemukakan pendapatnya sebagaimana dikutip<sup>9</sup> oleh Erni Trisnawati Sule bahwa “manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian,

---

<sup>8</sup>Daryanto dan Abdullah, *Pengantar Ilmu Manajemen dan Komunikasi*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2013), h. 2

<sup>9</sup>Ernie Trisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 5-6

pengarahan dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.

George R. Terry mengungkapkan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.<sup>10</sup>

Peneliti dapat memahami bahwa manajemen adalah proses yang dilakukan oleh sebuah badan atau perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien dengan melakukan kegiatan atau tindakan yang akan dilakukan melalui rangkaian berupa perencanaan, mengorganisasikan, memimpin pelaksanaan kegiatan dan pengawasan atau pengendalian terhadap sumber-sumber daya yang terbatas.

Berdasarkan pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pengelolan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

---

<sup>10</sup>George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Principles of Management*, alih bahasa G. A. Ticoalu, *Dasar-dasar Manajemen*, Cet. 7, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 1

## b. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen merupakan semua kegiatan manajemen yang dilaksanakan untuk mencapai kegiatan yang telah ditetapkan dengan cara sedemikian rupa demi mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Fungsi manajemen terdiri dari :

- a. Fungsi *Planning* atau perencanaan ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan.
- b. *Organizing* atau pengorganisasian mencakup:
  - (a) membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok,
  - (b) membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan
  - (c) menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi.
- c. *Actuating* atau penggerakan yaitu memiliki peran strategis dalam memperdayakan kemampuan sumber daya amil (pengelola) zakat. Sebab, dalam pengelolaan zakat penggerakan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi.
- d. *Controlling* atau pengendalian atau pengawasan yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan bisa berjalan

sesuai target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan yang terjadi dalam lingkungan organisasi.<sup>11</sup>

### c. Tingkatan Manajemen

Manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui kerja orang lain, dengan demikian berarti dalam manajemen terdapat minimal empat ciri, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Ada tujuan yang hendak dicapai
- b. Ada pemimpin atau atasan
- c. Ada yang dipimpin atau bawahan
- d. Adanya kerja sama

Pemimpin atau atasan dalam suatu organisasi harus memiliki berbagai kemampuan (*skills*) dalam memimpin suatu organisasi. Kemampuan tersebut terdiri dari kemampuan dalam mempergunakan kesempatan yang dimiliki secara efektif dan mempunyai kemampuan dalam memimpin usaha, memiliki kemampuan dan pengetahuan pada suatu pekerjaan atau ilmu dan mempunyai kecerdasan dalam mengatur berbagai usaha yang dijalankan.

Namun kenyataannya setiap pemimpin tidak harus memiliki semua kemampuan dengan tingkat intensitas yang sama. Karena pemimpin itu sendiri dapat dikelompokkan menjadi tiga tingkatan:

- a. Manajemen tingkat puncak (*Top Management*)

Manajemen tingkat puncak (*Top Management*) merupakan

<sup>11</sup> Terry George, *prinsip-prinsip manajemen*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2020) h. 17

<sup>12</sup> Daryanto dan Abdullah, *Pengantar Ilmu manajemen dan komunikasi*. (Jakarta : prestasi pustaka publisher, 2013) h. 5

bagian tertinggi yang terdapat dalam suatu perusahaan dimana memiliki wewenang untuk menetapkan suatu tujuan dan strategi perusahaan secara keseluruhan. Misalnya Direktur, atau Wakil Direktur. Untuk manajemen tingkat ini keahlian yang terutama yang diperlukan adalah keahlian dalam hal merumuskan konsep atau keahlian konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan

b. Manajemen tingkat menengah (*Middle Management*)

Manajemen tingkat menengah (*Middle Management*) terdiri dari bagian yang mengepalai departemen tertentu misalnya kepala departemen keuangan, kepala departemen produksi maupun marketing dan biasa disebut dengan manajer. Untuk manajemen tingkat menengah ini berbagai keahlian sangat diperlukan dalam melaksanakan tugasnya, adapun keahlian tersebut diantaranya adalah keahlian konseptual, keahlian dalam berkomunikasi, serta keahlian dalam pengambilan keputusan dan manajemen waktu.

c. Manajemen tingkat rendah (*Lower Management*)

Manajemen tingkat rendah (*Lower Management*) merupakan bagian terendah dalam suatu perusahaan dimana posisinya terdiri dari tenaga kerja tingkat bawah seperti buruh, pekerja bangunan dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Daryanto dan Abdullah, *Pengantar Ilmu Manajemen dan Komunikasi*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2013), h. 6

## 2. Teori Zakat

### a. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti bersih (*al-thuhr*), bertambah (*al-ziyadah*), tumbuh atau berkembang (*al-nama'*), berkah (*al-barakah*), dan pujian (*al-madh*).<sup>14</sup> Zakat juga berarti tumbuh dan berkembang.

Tumbuh dan berkembang dapat dilihat dari dua sisi yaitu pertama dari sisi *Muzakki* bahwa Allah SWT menjanjikan bagi siapa saja yang mau mengeluarkan sebagian hartanya dalam zakat, infak ataupun sedekah akan diberi ganjaran yang berlipat, tidak hanya di akhirat tetapi juga di dunia. Kedua dari sisi *mustahik*, dengan zakat yang diberikan secara terprogram bagi *mustahik* akan mengembangkan harta yang dimilikinya, bahkan akan mampu mengubah kondisi seseorang yang awalnya *mustahik* menjadi *Muzakki*. Selain itu, zakat juga berarti membersihkan dan mensucikan yang berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban zakat.<sup>15</sup>

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta (*ibadah mal*) yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*Muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan membawa dampak bagi keberkahan, kesucian, pertumbuhan dan perkembangan, kebaikan

<sup>14</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fiqh Zakat*, (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2015), h.

<sup>15</sup>Mardani, *Hukum Islam : Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2016), h. 14

dan kedamaian pemberi dan penerima zakat.<sup>16</sup>

Zakat merupakan kewajiban kehartaan. Kewajiban ini tidak semata-mata dibebankan kepada pemilik harta tersebut tetapi juga kepada orang yang diamanati seperti wali atau pengampu. Jadi jika pemiliknya sudah dewasa atau mukallaf pelaksana kewajiban itu dibebankan kepadanya.<sup>17</sup>

Dari pengertian diatas, penulis dapat memahami bahwa zakat merupakan kewajiban tiap umat muslim mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*) sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

#### b. Dasar Hukum Menunaikan Zakat

a. Q.S. Al-Baqarah /2 : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya :

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku’.<sup>18</sup>

b. QS. Al-Baqarah /2 :83

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ  
إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ

Terjemahnya :

“Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik

<sup>16</sup>Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang : Madani, 2011), h.10

<sup>17</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fiqh Zakat* (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2015) , h.43

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung : Syamil Quran) , h. 7

kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.”<sup>19</sup>

c. Hadist

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Terjemahnya :

“Dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma, dia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Islam dibangun di atas lima (tonggak): Syahadat Laa ilaaha illa Allah dan (Syahadat) Muhammad Rasulullah, menegakkan Shalat, membayar zakat, haji dan puasa Ramadhan”. [HR Bukhori, no.8].<sup>20</sup>

Berdasarkan ayat Al-qur’an dan hadis di atas dapat dipahami bahwa hukum zakat bagi umat Islam adalah wajib. Sehingga dengan melaksanakan zakat berarti kita telah melaksanakan salah satu rukun Islam. Zakat berarti mengeluarkan sebagian harta tertentu apabila telah mencapai syarat tertentu untuk disalurkan kepada delapan golongan *asnaf* untuk memajukan perekonomian umat.

c. **Macam-Macam Zakat**

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua yaitu :

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap *mukallaf* (orang islam, baligh, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung : Syamil Quran) , h. 1

<sup>20</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, Al-Imam, *Shahih Bukhori* (Beirut: Al-Makhtab Al-Islami) h. 208

“Zakat fitrah dinamakan juga dengan shadaqah fitrah. Zakat ini dinamakan dengan zakat fitrah karena kewajiban menunaikannya ketika masuk fitri (berbuka) di akhir *Ramadhan*.<sup>21</sup>

b. Zakat Maal (Harta)

Zakat Maal (Harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.<sup>22</sup>

Adapun macam-macam zakat Mal antara lain:

- 1) Hewan ternak. Meliputi semua jenis dan ukuran ternak (misalnya: domba, ayam sapi, kerbau, dan kambing)
- 2) Hasil Pertanian. Adapun dimaksud adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang mempunyai nilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain.
- 3) Emas dan Perak. Adapun yang dimaksud adalah harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun.
- 4) Harta Perniagaan. Adapun yang dimaksud adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Perniagaan yang dimaksud adalah perniagaan yang diusahakan secara perorangan maupun kelompok / korporasi.

<sup>21</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Yogyakarta : Diva prees.2, 2013) , h. 139

<sup>22</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 349

- 5) Hasil Tambang (*Makdin*). Meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi/laut dan memiliki nilai ekonomis seperti minyak, logam, batu bara, mutiara dan lain-lain.
- 6) Barang Temuan (*Rikaz*). Yaitu penemuan harta yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya (harta karun).<sup>23</sup>
- 7) Zakat Profesi. Yaitu zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Adapun Profesi dimaksud yaitu seperti profesi dokter, pegawai negeri atau swasta, notaris, konsultan, wiraswasta, artis, dan akuntan.<sup>24</sup>

#### d. Tujuan Zakat

Menurut Yusuf Qardawi sebagaimana dikutip oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat bahwa :

“Tujuan zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain bahwa zakat bernilai ekonomi, merealisasikan fungsi harta sebagai perjuangan menegakkan agama Allah (*Jihad fii sabilillah*) dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.

Adapun tujuan disyariatkan zakat adalah :

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh *gharim*, *ibn sabil* dan *mustahik* lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam

<sup>23</sup> El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap* (Yogyakarta : Diva prees.2, 2013), h. 55-117

<sup>24</sup> Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian modern*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002) h. 93-96

dan manusia pada umumnya.

- d. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik hartakekayaan.
- e. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan miskin dalam suatu masyarakat.
- f. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dalam menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- g. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.<sup>25</sup>

**e. Hikmah dan Manfaat Zakat**

Ada banyak hikmah dan manfaat dibalik perintah berzakat diantaranya ialah :

- a. Zakat dapat membiasakan orang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit.
- b. Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim.
- c. Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.
- d. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya.
- e. Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya.
- f. Zakat dapat membantu menumbuhkan perekonomian umat.
- g. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun

---

<sup>25</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2013) h. 19

prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Sebagian besar para ulama sepakat bahwa orang yang sedang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun Fisabilillah.<sup>26</sup>

- h. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu ialah mengeluarkan sebagian harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar untuk orang lain sesuai dengan ketentuan Allah SWT.<sup>27</sup>

**f. Orang yang Berhak Menerima Zakat (*Mustahik*)**

Terdapat delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat, yaitu :

- a. Orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok atau dasarnya.
- b. Orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- c. Pengurus zakat (*amil*), yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagi zakat.
- d. *Mu'allaf*, yaitu orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk agama Islam dan atau tidak mengganggu umat Islam atau agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam

<sup>26</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Yogyakarta : Diva press.2, 2013), h. 17

<sup>27</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian modern*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002)

- atau dari kewibawaan mereka akan menarik orang non muslim untuk memeluk agama Islam.
- e. *Riqab*, yaitu untuk memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan orang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
  - f. *Gharim*, yaitu orang-orang yang terlilit utang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
  - g. *Fi Sabilillah*, yaitu untuk keperluan pertahanan dan kejayaan Islam dan kemaslahatan kaum muslimin.
  - h. *Ibnu Sabil*, yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan bukan maksiat yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.<sup>28</sup>

Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam QS. At-Taubah /9:60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>29</sup>

Dalam pendistribusian zakat setelah terkumpul diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang disebutkan dalam QS At-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fi sabiillah dan ibnu sabil.

<sup>28</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fiqh Zakat*, (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2015), h.

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung : Syamil Quran) , h. 57.

### g. Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Sebagaimana telah dijelaskan, orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan. Dan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat ada lima golongan, sebagaimana penjelasan berikut ini:

- a. Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan.
- b. Hamba sahaya, karena mereka mendapat nafkah dari tuan mereka.
- c. Keturunan Rasulullah Saw.
- d. Orang dalam tanggungan yang berzakat, artinya orang yang berzakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya dengan nama fakir atau miskin, sedangkan mereka mendapat nafkah yang mencukupi. Tetapi dengan nama lain, seperti nama pengurus zakat atau berutang, tidak ada halangan. Begitu juga kalau mereka tidak mencukupi dari nafkah yang wajib.
- e. Orang yang tidak beragama Islam, karena pesan Rasulullah Saw kepada Mu'az sewaktu dia diutus ke negeri Yaman. Beliau berkata kepada Mu'az, beritahukanlah kepada mereka (umat Islam), “Diwajibkan atas mereka zakat. Zakat itu diambil dari orang kaya, dan diberikan kepada orang fakir di antara mereka (umat islam)”.<sup>30</sup>

### 3. Teori Distribusi

#### a. Pengertian Distribusi

Distribusi berasal dari bahasa Inggris “*distribution*” turunan dari kata “to distribute” yang artinya membagikan, menyalurkan, menyebarkan dan mendistribusikan.<sup>31</sup> Distribusi adalah proses penyaluran atau

<sup>30</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 215-217

<sup>31</sup>Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 93

penyampaian suatu barang dan jasa dari produsen kepada konsumen atau para pemakai. Tanpa distribusi, barang dan jasa tidak akan sampai dari produsen kepada konsumen sehingga kegiatan produksi dan konsumsi tidak akan lancar.

Distribusi merupakan suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen kepada konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang dan jasa tersebut diperlukan.

Pada proses distribusi tersebut dasarnya menciptakan faedah (utility) waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Dalam menciptakannya, terdapat dua aspek penting yang terlibat di dalamnya yaitu lembaga yang berfungsi sebagai saluran distribusi (*channel of distribution/marketing channel*) dan aktivitas yang menyalurkan arus fisik barang (*physical distribution*).<sup>32</sup>

Penulis dapat memahami bahwa distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen agar barang atau jasa tersebut dapat digunakan atau di konsumsi oleh para pemakainya (konsumen).

#### **b. Tujuan Distribusi**

Adapun tujuan dari distribusi yaitu :

- a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan pada oksigen, makanan, dan minuman merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi dan kalau tidak, akan terjadi kesulitan bahkan kematian.

---

<sup>32</sup>Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta ; Prenadamedia Group, 2015), h. 128

- b. Mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat.
  - c. Menyucikan jiwa dan harta dari segala bentuk kotoran lahir ataupun batin. Orang yang mampu mendistribusikan hartanya akan terhindar dari sifat-sifat negatif tersebut dan akan menguatkan tali persaudaraan antar sesama manusia. Jiwa dan harta orang yang melakukan derma disucikan melalui distribusi harta yang diberikan kepada orang yang membutuhkannya.
  - d. Untuk mengembangkan harta dari dua sisi spiritual dan ekonomi. Dari segi spiritual, akan bertambah nilai keberkahan harta dan dari segi ekonomi, dengan adanya distribusi harta kekayaan, maka akan mendorong terciptanya produktivitas dan daya beli dalam masyarakat akan meningkat.
  - e. Untuk pendidikan dan mengembangkan dakwah Islam melalui ekonomi, misalnya pemberian zakat kepada orang yang baru masuk Islam (*muallaf*) sehingga lebih mantap menjalankan agama Islam yang baru dianutnya.
  - f. Untuk terbentuknya solidaritas sosial di kalangan masyarakat.
- c. Prinsip-Prinsip Distribusi Dalam Ekonomi Islam**
1. Prinsip Keadilan dan Pemerataan

Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam sebagian kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi. Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusimengandung maksud, yaitu :

- a) Kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja,

tetapi harus menyebar kepada seluruh Islam.

- b) Hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil
- c) Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar.

## 2. Konsep Persaudaraan dan Kasih Sayang

Rasa persaudaraan harus tertanam dalam hati sanubari umat Islam sehingga tidak terpecah belah oleh kepentingan duniawi. Distribusi harta kekayaan dalam Islam sesungguhnya sangat memperhatikan prinsip ini. Zakat, wakaf, sedekah, infak, nafkah, waris dan sebagainya diberikan kepada umat Islam agar ekonomi mereka semakin baik.<sup>33</sup>

## 3. Prinsip Solidaritas Sosial

Prinsip solidaritas sosial merupakan salah satu prinsip pokok dalam distribusi harta kekayaan. Islam menghimbau adanya solidaritas sosial, menggariskan dan menentukannya dalam suatu sistem tersendiri seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. Zakat dan sedekah merupakan lembaga keuangan penting bagi masyarakat muslim dan memiliki peran pokok dalam merealisasikan kepedulian sosial dan meredistribusipendapatan antar- umat Islam.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2015), h. 151

<sup>34</sup> Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2015), h. 153

#### 4. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian adalah penyaluran, pembagian, atau pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat.<sup>35</sup> Maka dapat dipahami bahwa pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Ada beberapa model-model dalam pendistribusian zakat yaitu :

Arif Mufraini telah mengemas bentuk inovasi pendistribusian zakat yang dikategorikan dalam empat bentuk:

- 1) Ditribusi bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu zakat dibagikan kepada *mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana.
- 2) Distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- 3) Model distribusi bersifat “produktif tradisional”, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja fakir miskin.
- 4) Model distribusi bersifat “produktif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk pembangunan proyek sosial atau menambah modal usaha pengusaha kecil.<sup>36</sup>

Zakat harus dikelola secara produktif. Penyaluran zakat secara

---

<sup>35</sup> Meity Taqdir Qadratillah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta :Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), h. 100

<sup>36</sup>Siti Zalikha, ‘Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, Vol. 15. No. 2 (2016)

konsumtif diperuntukkan hanya kepada fakir miskin yang tak berdaya. Sedangkan bagi fakir miskin yang berdaya, memiliki kekuatan, bahkan memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan, penyaluran zakat harus bersifat produktif, sehingga penyaluran zakat dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

#### **5. Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011**

Pengelolaan zakat yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.23 tahun 2011 mengatur tentang dua macam pengelolaan zakat yaitu zakat yang dikelola oleh lembaga yang dibentuk pemerintah (BAZNAS) dan zakat yang dikelola oleh lembaga yang dibentuk masyarakat (LAZ). Penerapan kedua macam pengelolaan zakat tersebut menciptakan tata pengelolaan zakat yang ideal karena antar BAZNAS dan LAZ dapat bekerja sama dalam pengelolaan zakat agar terciptanya tujuan dari zakat itu sendiri.

Sesuai dengan ketentuan undang-undang, zakat yang terkumpul harus disalurkan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.<sup>37</sup>

Pada Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 merupakan dasar hukum BAZNAS dalam menjalankan fungsi koordinasi pengelolaan zakat. LAZ menjadi bagian dari sistem yang dikoordinasikan oleh BAZNAS, sehingga posisi LAZ secara hukum menjadi kuat dan prinsip tuntunan syariah dalam Al-Qur'an (At Taubah ayat 103 dan 60) dapat terpenuhi.

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pada dasarnya bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Penataan yang dimaksud adalah

---

<sup>37</sup>Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia, 2011), h. 12

kepentingan untuk amil zakat supaya menjadi lebih profesional dalam pengelolaan zakat sehingga dapat mempertanggung jawab kan kepada pemerintah dan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab sebagai amil zakat berdasarkan dari prinsip syariah yang mengaitkan zakat dengan kewenangan pemerintah (*ulil amri*) untuk mengangkat amil zakat.

BAZNAS dan LAZ harus bekerja sama dalam mencapai tujuan zakat itu di syariatkan mulai dari mengoptimalkan pengumpulan zakat, mendistribusikannya serta melakukan pendayagunaan zakat demi meningkatkan perekonomian umat dan bangsa sehingga terciptanya kesejahteraan umat. Peningkatan kinerja, pembenahan alur pelaporan dan pertanggung jawaban BAZNAS dan LAZ harus menjadi perhatian bersama agar terciptanya tujuan dari zakat tersebut.<sup>38</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat juga melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. BAZNAS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>39</sup> Undang- Undang No. 23 tahun 2011 pada Bab III diatur tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat dan pelaporan. *Muzakki* melakukan penghitungan sendiri terhadap harta wajib

---

<sup>38</sup> M. Fuad Nasar, Integrasi Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23-tahun-2011/>, diakses 19 Desember 3017

<sup>39</sup> Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat..., h. 5

zakatnya. Kalaupun *Muzakki* tidak bisa menghitung sendiri, maka BAZNAS bisa membantu menghitung kewajiban zakat yang harus ia bayar.

Pasal 22 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan *muzaki* melalui BAZNAS atau LAZ dapat mengurangi kewajiban membayar pajak dari penghasilan kena pajak. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan wewenang, BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat yang dibayarkan *muzaki* kepada setiap *muzaki* yang membayarkan zakatnya ke lembaga tersebut.<sup>40</sup>

Zakat yang terkumpul didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Namun, pendayagunaan untuk usaha produktif jikalau kebutuhan dasar *mustahik* sudah terpenuhi. BAZNAS dan LAZ tidak hanya menerima zakat, tetapi juga diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengelola infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi, dan harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Agar pengelolaan zakat infak, sedekah dan dana sosial lainnya yang dikelola oleh BAZNAS transparan dan akuntabel maka BAZNAS kabupaten/kota wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaannya ke BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala, begitu pula BAZNAS provinsi. Sedangkan LAZ wajib melaporkan kegiatannya kepada BAZNAS dan pemerintah secara berkala.

---

<sup>40</sup>Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat..., h. 11-12

BAZNAS wajib menyampaikan laporan kegiatannya kepada menteri secara berkala. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT. telah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memungut/mengambil Zakat dari sebagian harta para *Muzakki* untuk diberikan kepada *mustahik* Zakat. Zakat ini dipergunakan selain untuk dimensi ibadah yaitu sebagai salah satu rukun Islam juga sebagai dimensi sosial yaitu untuk memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, mengembangkan solidaritas sosial, menghilangkan sikap materialisme dan individualisme. Dalam hal pengumpulan, pendayagunaan, pengawasan dan sanksi atas pelanggaran pengelolaan zakat ini pemerintah telah membuat aturan atau tata cara Pengelolaan Zakat yang dimuat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 yang menyempurnakan Undang-undang mengenai Zakat sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. Undang-undang No. 38 Tahun 1999 masih berlaku selagi tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011.


### **C. Tinjauan Konseptual**

1. Manajemen adalah proses dilakukan oleh sebuah badan atau perusahaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien dengan melakukan kegiatan atau tindakan yang akan dilakukan melalui rangkaian berupa perencanaan, mengorganisasikan, memimpin pelaksanaan kegiatan dan pengawasan atau pengendalian terhadap sumber-sumber yang tertentu. Di manajemen terdapat pada bagian yang terpenting dalam mengatur semua kegiatan seperti sekolah, koperasi,


yayasan-yayasan serta pemerintah. Manajemen harus mempunyai hubungan kerja sama yang baik dan harmonis.

2. Pendistribusian zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) yaitu kegiatan untuk memudahkan dan melancarkan penyaluran dana zakat dari *muzakki* kepada *mustahik*. Dana-dana yang terkumpul akan didistribusikan dari *muzakki* kepada *mustahik* melalui suatu lembaga yang mengelola zakat. Dengan pendistribusian, dana zakat yang terkumpul dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan *mustahik*. Selain itu, dengan adanya pendistribusian yang tepat maka kekayaan yang ada dapat melimpah dan merata dan tidak beredar dalam golongan tertentu saja.

Setelah terdapat uraian yang di atas, maka penulis memfokuskan penelitian tentang Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.



#### D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian IAIN Parepare mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan dan pengolahan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.<sup>41</sup>

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik (utuh) dengan mendeskripsikan data dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan memo, gambar (foto) dan dokumen resmi lainnya.<sup>42</sup>

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian kualitatif, yaitu sesuatu penelitian yang di tunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h.56.

<sup>42</sup>Lexy J. Mleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya 2007). Hlm. 3.

<sup>43</sup>Sugiyono, *penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: alfabeta. 2017), h.213

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Tempat penelitian yang akan penulis teliti adalah Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Jl. H. Agussalim No.63, Mallusetasi, Kec. Ujung, Kota Parepare.

Gambaran umum Lokasi Penelitian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare :

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 8 tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001 tentang pembentukan BAZNAS yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional, sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999.

Terbitnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai pengganti Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional. Undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggungjawab untuk mengawal pengelolaan yang berasaskan : syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Maksud dan tujuan di dirikannya BAZNAS adalah untuk mewujudkan badan pengelola zakat yang mengedepankan prinsip amanah, transparansi, profesional dan akuntabel dalam menjalankan tugas sebagai Amil Zakat.

## 1. Fungsi dan Wewenang BAZNAS Kota Parepare

### a. BAZNAS mempunyai empat fungsi, yaitu :

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 4) Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

### b. Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki wewenang :

- 1) Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
- 2) Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ
- 3) Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

## 2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Parepare

### a. Visi BAZNAS Kota Parepare adalah “Mewujudkan optimalisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang amanah, transparan dan profesional”.

### b. Untuk mewujudkan Visi tersebut BAZNAS Kota Parepare mempunyai Misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kesadaran umat Islam untuk berzakat melalui amil zakat;
- 2) Meningkatkan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah;

- 3) Menumbuhkan kepercayaan kepada amil zakat dalam pengelolaan zakat dan infak;
- 4) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan koordinasi dengan lembaga terkait.

### 3. Logo BAZNAS Kota Parepare

Logo merupakan sebuah lambang yang mengidentitaskan sebuah perusahaan, organisasi, lembaga, maupun suatu produk untuk membedakan dengan perusahaan lain. Logo menggambarkan karakteristik tersendiri dan memiliki makna. Berikut adalah logo dari BAZNAS Kota Parepare :



Gambar 3.1 Logo BAZNAS Kota Parepare

### 2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan penelitian ini selama kurang lebih 60 hari dan di sesuaikan dengan kondisi kebutuhan peneliti.

### C. Fokus Penelitian

Berdasarkan penelitian ini maka penulis akan berfokus dalam melakukan penelitian terkait dengan Manajemen Pendistribusian Zakat pada fakir miskin di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

### D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data seperti observasi, analisis dokumen, dan wawancara. Adapun bentuk lain pengambilan data diperoleh dari gambar melalui pemotretan, rekaman atau video.
2. Sumber data terdiri dari data utama dalam bentuk kata-kata atau ucapan dan perilaku orang-orang yang diamati atau diwawancarai, sedangkan karakteristik dari data pendukung berada dalam bentuk non manusia misalnya data tambahan dalam penelitian ini dapat berbentuk surat-surat, daftar hadir, data statistik ataupun gejala bentuk dokumentasi yang berhubungan fokus penelitian.<sup>44</sup>
  - a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama atau sumber asli (langsung dari informan).<sup>45</sup> Data tersebut didapatkan dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara yang dilakukan terhadap Amil BAZNAS Kota Parepare tentang manajemen pendistribusian Zakat pada fakir miskin di BAZNAS Kota Parepare.

---

<sup>44</sup>Ahmad Tanzah, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta, Penerbit Teras, 2011), h, 58

<sup>45</sup>Usman Rianse, Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 12.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber aslinya. Data sekunder bisa berbentuk data yang tersaji dalam bentuk laporan, catatan, dan jurnal yang ada di BAZNAS Kota Parepare.

Berdasarkan pengertian yang dapat dipahami bahwa sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung, seperti data yang diperoleh melalui dari bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, majalah, surat kabar dan informasi yang berhubungan dengan Manajemen Pendistribusian Zakat pada fakir miskin di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

#### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan terbagi atas tiga, antara lain :

##### 1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Sumber data yang pertama adalah pengurus BAZNAS Kota Parepare bertujuan untuk mendapat informasi langsung tentang manajemen pendistribusian zakat pada fakir miskin di BAZNAS Kota Parepare.

##### 2. Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses tanya- jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka

mendengarkan secara langsung informasi- informasi atau keterangan keterangan.<sup>46</sup> Teknik wawancara penelitian akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada Informan. Seperti kita lihat atau lewat teknik wawancara, televisi atau radio merupakan teknik yang baik untuk menggali informasi di samping sekaligus berfungsi memberi penerangan kepada masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare yang mengurus pendistribusian Zakat. Adapun teknik wawancara yang akan dilakukan peneliti adalah melakukan proses tanya jawab mengenai manajemen dalam pelaksanaan dan pengorganisasian pendistribusian zakat. Teknik wawancara ini dilakukan seefektif mungkin agar peneliti memperoleh data yang valid mengenai manajemen pendistribusian zakat.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, foto-foto, notulen, majalah, wawancara dan sebagainya. Metode dokumentasi merupakan penelaan terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dimaksud adalah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membantu kelengkapan dan kebenaran data, diantaranya, berupa agenda dan notulen yang ada di lembaga BAZNAS dokumentasi digunakan untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, sejarah, visi misi, tujuan, dan program unggul di lembaga BAZNAS Kota Parepare.

---

<sup>46</sup>Cholid Narbuko, *metodologi penelitian*,(Jakarta: Bumi Aksara,2003), Hlm.83.

<sup>47</sup>Suharsimi Arikunto , *Prosedur penelitian (suatu pendekatan pratik)*, (Jakarta ; Rineka Cipta, 2006) Hlm, 231.

## F. Uji Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data diperlukan untuk membuktikan kebenaran data yang didapat selama melakukan penelitian. Berikut adalah uji keabsahan data kualitatif sebagai berikut:

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas terdiri dari triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi metode. Jenis triangulasi dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

### a. Triangulasi sumber

Digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui berbagai sumber. Sumber yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu pegawai, pengelola dan pimpinan di BAZNAS Kota Parepare terkait dengan manajemen pendistribusian zakat di Baznas kota parepare.<sup>48</sup>

### b. Triangulasi Metode

Triangulasi metode merupakan usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan peneliti. Dalam triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama yaitu dapat berupa observasi, dokumentasi dan wawancara. Kemudian pelaksanaannya dapat juga dengan cara cek dan recek.

Dengan demikian peneliti melakukan pengumpulan berbagai data dengan sumber yang sama yaitu telah diperoleh dari melakukan pengumpulan data dari

---

<sup>48</sup>Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R & D, h. 270.

BAZNAS Kota Parepare, selanjutnya melakukan teknik data triangulasi sebagai langkah uji keabsahan data yang telah diperoleh peneliti.<sup>49</sup>

### **G. Teknik Analisis Data**

Untuk mempermudah menganalisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menggambarkan hasil penelitian berdasarkan data di lapangan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada menurut apa yang ada saat penelitian.<sup>50</sup>

Analisis data dalam penelitian data dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi data, yaitu proses pengumpulan dan penelitian. Reduksi data merupakan proses dimana seorang peneliti perlu melakukan telah awal terhadap data-data yang telah dihasilkan, dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek atau fokus penelitian. Reduksi data berupa merangkum, merumuskan, memilih pokok- pokok, mencari hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya.


Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Selama proses reduksi data peneliti melanjutkan ringkasan, pengkodean, menemukan tema, reduksi data berlangsung selama penelitian di lapangan sampai pelaporan penelitian selesai.

---

<sup>49</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R & D*, h. 237.

<sup>50</sup>Sudarwan Danim, *menjadi penelitian kualitatif*, ( Bandung : CV Pustaka Setia, 2002) Hlm.324

- a) Paparan data (*data display*), yaitu sekumpulan informasi tersusun, sehingga kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tujuan pemaparan data adalah mendeskripsikan ide-ide utama dalam data yang disajikan secara terorganisir dan gabungan informasi terabstraksi yang memungkinkan kesimpulan menjadi dapat diambil. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi sesuai aspek-aspek dalam bentuk. Data yang dipaparkan oleh peneliti tidak dipaparkan secara keseluruhan melainkan dianalisis terlebih dahulu, disusun secara sistematis sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan yang diteliti.
- b) Penarikan kesimpulan adalah pemaknaan pola-pola yang muncul selama proses analisis data. Kesimpulan tersebut dalam bentuk profosisi tentang Responsi yang diteliti.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Manajemen Pendistribusian Zakat Pada Fakir Miskin di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare

Pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare sudah berlangsung dengan baik apalagi sejak pemerintah melakukan institusionalisasi zakat dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan sehingga pengelolaan zakat bisa berjalan lebih efektif. Dengan adanya BAZNAS perlahan pengelolaan zakat berjalan kearah profesional.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Informan Abd. Rahman, S.E selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare yang membahas terkait pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Parepare :

“Pendistribusian zakat di BAZNAS terutama untuk fakir miskin itu dilakukan setiap ada momen selalu kita mendistribusikan zakat kepada fakir miskin, momen-momen itu seperti hari raya, hari nasional, kemudian kadang juga kami mendistribusikan itu secara terbuka, maksudnya siapapun masyarakat fakir miskin yang membutuhkan bantuan serta merta kita salurkan pendistribusian disana, jadi tidak mesti ada waktu atau jadwal khusus yang ditetapkan, tetapi mengacu kepada kebutuhan fakir miskin atau laporan yang diterima BAZNAS. Jadi setiap ada laporan atau temuan terkait dengan fakir miskin yang ingin diberikan santunan zakat, maka BAZNAS langsung mendistribusikan zakat kepada *mustahik* yang membutuhkan.”<sup>51</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa pendistribusian di BAZNAS Kota Parepare dapat dilakukan setiap saat, seperti pada hari raya, hari libur nasional, atau mungkin pada waktu-waktu tertentu yang dimana jika ada

---

<sup>51</sup> Abd. Rahman, S.E, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 22 Juni 2023.

masyarakat fakir miskin atau yang kurang mampu membutuhkan bantuan, BAZNAS akan sigap membantu. Jadi, tidak ada waktu tertentu yang ditetapkan dalam pendistribusian zakat.

Sejalan dengan hal itu, Informan Suarni, S.H selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare juga mengungkapkan bahwa :

“Pendistribusian untuk fakir miskin di BAZNAS itu dilaksanakan pada bulan Ramadhan, meskipun di bulan-bulan lainnya ada, cuma tidak sebanding dengan bulan ramadhan, karena bulan ramadhan agak besar jumlah pengeluarannya dibanding bulan-bulan biasanya dengan mengambil data di Kelurahan dan dibatasi jumlahnya, per kelurahan itu ada 20 orang. jadi 22 Kelurahan itu total jumlahnya 420 *mustahik* yang dibantu.”<sup>52</sup>

Pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Parepare waktu pelaksanaannya tidak menentu, biasanya dilaksanakan pada bulan Ramadhan. Pendistribusian zakat itu mengambil data pada 22 Kelurahan yang ada di Kota Parepare. Tiap Kelurahan hanya dibatasi 20 orang per Kelurahan, jadi total jumlah *mustahik* yang menerima zakat hanya berjumlah 420 orang.


**Tabel 4.1 Pendistribusian Dana ZIS dan Zakat Fitrah Periode  
Januari – Juni Tahun 2023**

No	Uraian	Jumlah
1	Asnaf Miskin	Rp. 255.965.700,00
2	Asnaf Muallaf	Rp. 7.000.000,00
3	Asnaf Ibnu Sabil	Rp. 69.911.200,00
4	Asnaf Fisabilillah	Rp. 5.000.000,00
5	Bidang Ekonomi	Rp. 6.330.000,00
6	Bidang Kesehatan	Rp. 797.000,00
7	Advokasi dan Dakwah	Rp. 5.383.000,00

<sup>52</sup> Suarni, S.H, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 21 Juni 2023.

8	Rutilahu	Rp. 19.333.000,00
9	Bidang Kemanusiaan	Rp. 4.000.000,00
10	Zakat Fitrah	Rp. 464.104.500,00

*Sumber Data : BAZNAZ Kota Parepare Tahun 2023*



Gambar 4.1 Diagram Pendistribusian Dana ZIS dan Zakat Fitrah  
Periode Januari – Juni Tahun 2023

Dari data diatas menunjukkan bahwa ada 10 tujuan pendistribusian zakat periode Januari – Juni tahun 2023, yakni asnaf miskin, asnaf muallaf, asnaf ibnu sabil, asnaf fisabilillah, bidang ekonomi, bidang kesehatan, advokasi dan dakwah, rutilahu, bidang kemanusiaan, dan zakat fitrah. Jumlah terbesar pendistribusian dana zakat, yaitu pada zakat fitrah dan yang terkecil, yakni pada bidang kesehatan.

Terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan zakat dapat berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan, yakni prinsip keterbukaan, sukarela, keterpaduan, profesionalisme dan kemandirian. Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu diatur dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memerlukan penerapan fungsi manajemen yang meliputi

Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pelaksanaan / Pengarahan (*actuating*), dan Pengawasan (*controlling*). Keempat hal tersebut perlu diterapkan dalam tahap pengelolaan zakat.

#### 1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah penetapan beberapa tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien. Seperti hal yang paling mendasar terkait dengan manajemen pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Parepare perlu adanya standarisasi manajemen bagi organisasi pengelola zakat untuk menentukan tingkat keberhasilan dan perkembangan pekerjaan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Manajemen pendistribusian memerlukan perencanaan terlebih dahulu dalam menentukan rancangan kegiatan selama satu tahun di BAZNAS Kota Parepare.

##### a. Pendataan kepada *Mustahik*

Pendataan merupakan langkah awal dari perencanaan pendistribusian zakat kepada fakir miskin di Kota Parepare. Pendataan dikirimkan melalui kelurahan masing-masing dan tji masyarakat yang langsung melaporkan kepada kami.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Informan terkait perencanaan pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Parepare :

“Perencanaan pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS untuk fakir miskin, yaitu yang pertama melakukan pendataan, jadi BAZNAS menghubungi setiap Kelurahan untuk mengirimkan data-data warganya yang tergolong tidak mampu atau fakir miskin, artinya data yang dikirimkan dari Kelurahan itu betul-betul fakir miskin atau warga yang tidak mampu yang tidak di *cover* oleh bantuan pemerintah. Jadi setelah mendapatkan datanya, BAZNAS melakukan analisa kemudian melakukan strategi untuk menyalurkan zakat kepada fakir miskin. Kemudian, yang kedua yaitu menerima laporan langsung dari

masyarakat, bisa dari tokoh-tokoh masyarakat ataupun perwakilan dari remaja mesjid, atau siapapun masyarakat bisa melaporkan ke BAZNAS terkait dengan adanya fakir miskin yang ingin dibantu. Dan yang ketiga yaitu, BAZNAS dalam mendistribusikan zakat itu setiap triwulan atau tiga bulan, dan selalu melihat momen tertentu seperti hari raya, hari nasional, dan sebagainya.”<sup>53</sup>

Perencanaan pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Parepare dilakukan melalui 3 tahap, yang pertama yaitu melakukan pendataan. Pendataan yang dimaksud disini ialah meminta data kepada masing-masing Kelurahan terkait warga yang kurang mampu. Kemudian yang kedua, menerima laporan dari masyarakat terkait fakir miskin atau warga yang ingin dibantu. Dan yang ketiga ialah, BAZNAS melakukan pendistribusian hampir setiap triwulan atau tiga bulan sekali ataupun pada momen-momen tertentu.

Hal ini juga diungkapkan oleh Informan Suarni, S.H selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare yang mengungkapkan terkait pendataan dari masing-masing Kelurahan :

“Kami mendapatkan data dari kelurahan dan informasi dari RT/RW atau kita sendiri yang dapat dan melihat dilapangan bahwa orang tersebut berhak dibantu. Jadi jumlah fakir miskin dari seluruh kelurahan di Kota Parepare ada 550 orang, karena dari kelurahan itu 22 kelurahan, perkelurahan itu 20 orang jadi 440 orang dan dari BAZNAS ada tambahan 22 kelurahan dan per kelurahan 5 orang jadi 110 orang. Lain juga jumlah muallafnya, penyelesaian pendidikan, jadi kita setiap tahun itu ada 800an *mustahik*. Dan Alhamdulillah jumlah dana zakat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun belum maksimal.”<sup>54</sup>

Data fakir miskin atau warga yang kurang mampu di 22 Kelurahan se Kota Parepare itu jumlahnya 440 orang, karena per kelurahan hanya diberi

---

<sup>53</sup> Abd. Rahman, S.E, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 22 Juni 2023.

<sup>54</sup> Suarni, S.H, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 21 Juni 2023.

jatah 20 orang. Kemudian untuk BAZNAS sendiri hanya diberi 5 orang tambahan per kelurahan, jadi jumlahnya ialah 110 orang. Total jumlah *mustahik* yang menerima zakat, yaitu 550 orang khusus untuk fakir miskin, dan jumlah tersebut belum termasuk jumlah muallaf, bidang ekonomi, dan sebagainya. Jadi, jika ditotal secara keseluruhan yakni mencapai 800an *mustahik*.

Kemudian Informan Suarni, S.H selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare menambahkan mengenai perencanaan pendistribusian zakat diawali dengan membahas dana anggaran :

“Perencanaan pendistribusian zakat untuk fakir miskin itu dimulai dari kita melihat jumlah dana yang sudah dikumpulkan. Jumlah dana yang dikumpulkan itu tidak langsung dihabiskan, artinya dibagi 70% disalurkan dan 30% disimpan. Dan 70% ini disalurkan berdasarkan asnaf-asnafnya, termasuk bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, fakir miskin, muallaf, dan bantuan untuk penyelesaian studi. Contohnya mahasiswa yang memiliki kendala dalam hal penyelesaian pendidikan, itu kita bantu tetapi kita batasi. Karena jika tidak dibatasi baznas tidak sanggup karena terlalu banyak, jadi kami di BAZNAS betul-betul memilih siapa yang lebih membutuhkan. Kalau zakat untuk fakir miskin itu, anggarannya memang agak besar kisaran 50% karena memang BAZNAS lebih memperuntukkan ke hal disitu. Kalau dari segi pemberian ekonomi juga harus juga kita tundukkan, agar mereka diberi pancingan supaya berusaha sendiri, jangan hanya menunggu yang konsemtif terus artinya mereka berproduksi sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan untuk hari-hari kedepannya. Jadi 1x dibantu, dia sudah bisa memenuhi kebutuhannya.”<sup>55</sup>

Perencanaan pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Parepare juga diawali dengan membahas dana anggaran yang telah dikumpulkan. Dana yang telah dikumpulkan tersebut, tidak sepenuhnya digunakan, akan tetapi hanya

---

<sup>55</sup> Suarni, S.H, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 21 Juni 2023.

70% yang disalurkan, dan 30% disimpan untuk kebutuhan-kebutuhan darurat lainnya. Dan khusus untuk zakat kepada fakir miskin yakni menghabiskan dana anggaran sebesar 50% karena tugas dari BAZNAS lebih condong terhadap fakir miskin tersebut.

Dalam perencanaan Badan Amil Zakat yang meliputi unsur-unsur pengumpulan, pendistribusian/pendayagunaan, pelaporan keuangan dan sumber daya manusia (SDM). Tindakan-tindakan ini diperlukan dalam pengelolaan zakat guna mencapai tujuan dari pengelolaan zakat agar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai sebagaimana sistem pengelolaan zakat di BAZNAS ada 4 yang pertama adalah wakil ketua satu yang membidangi masalah pengumpulan, jadi pengumpulan ini mempunyai sistem SOP (Standar Operasional Prosedur). Wakil ketua dua membidangi pendistribusian/pendayagunaan itu juga. Wakil ketua tiga membidangi pelaporan dan keuangan itu juga ada SOP-nya. Wakil ketua empat membidangi administrasi umum dan SDM (Sumber Daya Manusia) itu juga ada SOP-nya terkait dengan surat menyurat, terkait dengan SDM amil dan seterusnya.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Informan Abd. Rahman, S.E selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare yang mengungkapkan bahwa:

“Terkait dengan perencanaan dibentuk 5 susunan pengurus yang mempunyai unsur perencanaan diantaranya Rencana 5 Tahunan (RENSTRA), RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) dan SOP yang menjelaskan setiap item-item peraturan program yang ada di

BAZNAS, dari situlah kita bisa mengetahui dana yang terkumpul sekian banyak dan di distribusikan kepada asnaf tersebut.”<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dalam manajemen perencanaan dapat memberikan gambaran dengan cara melakukan diskusi kesepakatan dari setiap bidang pengurus yang membidangi pengumpulan SOP, membidangi pendistribusian, membidangi pelaporan dan keuangan dan membidangi SDM sehingga dapat mempermudah pengurus BAZNAS memberikan informasi bagi masyarakat itu sendiri.

**Tabel 4.2 Daftar Pengeluaran Dana BAZNAS Kota Parepare  
Periode Januari s/d Juni 2022**

No	Bulan	Jenis Pengeluaran		Jumlah
1	Januari	Penyaluran Kemenag	10.788.000	
		Santunan Kematian Jhun Kelli	500.000	
		Bantuan Pengobatan Zadly	500.000	
		Bantuan Sabilillah Mufidah Auliyah	1.000.000	
		Bantuan Kematian Mayu (Dana Infaq)	500.000	
		Transport Mantan Narapidana (Dana Infaq)	150.000	
		<b>Jumlah</b>	<b>13.438.000</b>	
2	Februari	Penyaluran Kemenag		
		Bantuan Penguhan BWI	500.000	
		Transport Tim Seleksi BAZNAZ	2.600.000	
		Konsumsi Tim Seleksi	600.000	
		Iuran BPJS	7.891.200	
		Pinjaman Dana Hibah	25.000.000	
		Bantuan Saiful Syahrir	300.000	
		<b>Jumlah</b>	<b>36.891.200</b>	
3	Maret	Penyaluran Kemenag	21.547.000	

<sup>56</sup> Abd. Rahman, S.E, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 22 Juni 2023.

		Bantuan Musibah Angin Kencang Rehab Rumah	2.680.000	
		Santunan Kematian Dalle	500.000	
		Bantuan Ibnu Sabil STQH 18 Orang (Harapan 1)	5.400.000	
		Pinjaman Dana Hibah	10.000.000	
		Bantuan Kematian Taga	500.000	
		<b>Jumlah</b>		<b>40.627.000</b>
4	April	Penyaluran Kemenag	10.882.000	
		Fakir Miskin 22 Kelurahan	192.500.000	
		Bantuan Kesehatan Hasanuddin Kamal	500.000	
		Penyaluran MAN 2	3.983.000	
		Muallaf	7.000.000	
		Sabilillah	31.250.000	
		Sabilillah (200 Tas Sekolah)	14.000.000	
		Sabilillah (Buku Tulis 125*31.500)	3.937.500	
		Sabilillah (Penyaluran 5 Mahasiswa)	5.000.000	
		Operasional Kegiatan	29.559.000	
		<b>Jumlah</b>		<b>298.611.500</b>
5	Mei	Penyaluran Kemenag	10.800.000	
		Santunan Kematian Junaidi	500.000	
		<b>Jumlah</b>		<b>11.300.000</b>
6	Juni	Penyaluran Kemenag	10.800.000	
		Santunan Kematian Musakkar	500.000	
		Bantuan Kurang Mampu Ibu Nuhria	500.000	
		Santunan Kematian Irfandi	500.000	
		Ibnu Sabil Pelaksanaan MTQ	3.500.000	
		Pinjaman Dana Hibah	10.000.000	
		<b>Jumlah</b>		<b>25.800.000</b>
<b>Jumlah</b>				<b>426.667.700</b>

Sumber Data : BAZNAZ Kota Parepare Tahun 2022

Dari data diatas menunjukkan bahwa pengeluaran dana BAZNAS Kota Parepare pada bulan Januari sampai dengan bulan April mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan jumlah dana yang dikeluarkan BAZNAZ perbulan semakin bertambah, tetapi pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni mengalami penurunan yang sangat signifikan. Ini disebabkan karena pada bulan Mei hanya ada 2 indikator yang menyebabkan dana yang dikeluarkan oleh BAZNAZ hanya sedikit, berbeda dengan pada bulan-bulan sebelumnya.

Perencanaan zakat di BAZNAS Kota Parepare dimulai dengan menyusun program kerja. Penyusunan program yang ada di BAZNAS adalah pimpinan Baznas yang dipimpin oleh ketua tiga yang membidangi perencanaan dan pelaporan. Terdapat dua perencanaan, yaitu Rencana Strategis Lima Tahunan, dalam rentang lima tahun Baznas menentukan apa saja programnya, dan Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) ini dipersiapkan satu tahun sebelum atau sesudah tahun baru, selanjutnya dikirim ke BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Pusat, jika sudah lolos selanjutnya RKAT ini dijadikan pedoman untuk tahun kedepannya. RKAT inilah yang menjadi acuan dari BAZNAS Kota Parepare untuk mengelola dana zakat selama satu tahun kerja.

Suarni, S.H selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare juga mengatakan bahwa :

“Perencanaan pendistribusian zakat tersebut dilakukan dalam agenda rapat tahunan yang dilakukan oleh seluruh pegawai BAZNAS Kota

Parepare, dimana pendistribusian zakat dilakukan melalui program-program yang ada.”<sup>57</sup>

Pelaksanaan pendistribusian zakat dilakukan setiap bulannya dengan melalui program-program pendistribusian seperti santunan fakir miskin, bantuan kematian, bantuan kesehatan, bantuan bencana, santunan pengobatan, dan program lainnya yang didalam perencanaan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAZ Kota Parepare melalui agenda rapat tahunan.

Untuk mencapai tujuan didirikannya BAZNAS, BAZNAS Kota Parepare telah melaksanakan perencanaan setiap tahunnya. Perencanaan tersebut dilakukan pada rapat tahunan yang dihadiri oleh seluruh pegawai BAZNAS Kota Parepare dengan membahas perencanaan pendistribusian zakat konsumtif maupun produktif serta syarat prosedur pengajuan penerima zakat di BAZNAS Kota Parepare.

Jumlah penerima dana zakat selama tahun 2021 dan 2020 yang bersumber dari para zakat UPZ Instansi baik pemerintah maupun swasta dalam lingkup Kota Parepare dan zakat profesi dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Jumlah Penerima Dana Zakat Selama Tahun 2021 dan 2020**

No	Uraian	31 Des 2021	31 Des 2020
1	Zakat Maal	-	323.835.386
2	Zakat UPZ / Instansi	459.828.862	-
3	Zakat Profesi	169.493.343	-
<b>Jumlah Penerimaan</b>		<b>629.322.205</b>	<b>323.835.386</b>

*Sumber Data : BAZNAZ Kota Parepare Tahun 2021*

<sup>57</sup> Suarni, S.H, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 21 Juni 2023.

Dari data diatas menunjukkan bahwa ada 3 jenis zakat selama tahun 2021 dan 2020, yakni zakat maal, zakat UPZ/Instansi, dan zakat profesi. Penerimaan zakat pada tahun 2020, yaitu 323.835.386 dan pada tahun 2021 sebesar 629.322.205. Ini menunjukkan bahwa penerimaan dana zakat mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya, yakni pada tahun 2020 hanya zakat maal yang menjadi penerima dana zakat, sedangkan pada tahun 2021 zakat maal sama sekali tidak ada penerimaan, hanya zakat UPS/Intansi dan zakat profesi saja.

Adapula hasil wawancara penulis dengan *mustahik* penerima zakat ialah :

“Saya menerima zakat berupa uang Rp.250.000, beras 10 kg, dan juga sembako. Zakat ini sangat membantu saya dalam memenuhi kebutuhan untuk saya dan keluarga. Saya langsung dihubungi oleh pihak kelurahan bahwa dilakukan pendistribusian zakat, jadi saya langsung kesana untuk mengambilnya. Terima kasih bagi pihak-pihak yang telah menunaikan zakatnya, sehingga saya dan keluarga merasa sangat terbantu adanya beras yang diberikan untuk saya dan keluarga.”<sup>58</sup>

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa pendistribusian zakat yang diberikan BAZNAS melalui masing-masing kelurahan tersampaikan dengan lancar. Hal ini dibuktikan dengan tanggapan *mustahik* selaku penerima zakat yang sangat berterima kasih atas zakat yang ia terima. Zakat yang diberikan dimaksudkan untuk membantu para fakir miskin beserta keluarganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

---

<sup>58</sup> Sumarti, Mustahik Penerima Zakat Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 21 Desember 2023.

## 2. Pengorganisasian (*Organization*)

Pengorganisasian atau organizing, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan desain dalam sebuah organisasi yang tepat dan tangguh system dan lingkungan yang kondusif dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bias bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi.

Berikut wawancara penulis dengan Informan Abd. Rahman, S.E selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare yang mengungkapkan terkait pengorganisasian dalam pendistribusian zakat :

“Pengorganisasian dalam pendistribusian zakat, yaitu tentu BAZNAS akan membentuk satu tim pendistribusian, yang diketuai oleh saya sendiri, dan dibantu dengan beberapa anggota staf, relawan, dan kadang juga ada mahasiswa PPL yang terlibat. Kemudian, tim yang dibentuk ini akan melakukan pengelompokan pendistribusian, jadi bentuk beberapa tim, seperti tim ini bergerak ke daerah sini, tim yang satu bergerak ke daerah yang lain.”<sup>59</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa pengorganisasian dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Parepare, yakni dengan membentuk tim pendistribusian, yang diketuai oleh Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare dan dibantu dengan beberapa anggota staf, relawan, serta mahasiswa PPL dalam mendistribusikan zakat tersebut.

Pengorganisasian ini bertujuan dapat memanfaatkan secara efektif dan efisien. Sehingga dalam pengorganisasian Kota Parepare perlu sosialisasi dengan menggunakan berbagai media mulai dari cara-cara modern seperti memanfaatkan media cetak atau media online hingga media social seperti

---

<sup>59</sup> Abd. Rahman, S.E, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 22 Juni 2023.

*facebook, twitter, whatsapp* dan sebagainya. Dan dari sinilah pentingnya sosialisasi secara konsisten dan searah. Yang akan dilaksanakan oleh masing-masing divisi yang telah dibentuk oleh lembaga tersebut, kemudian dicari orang yang akan menjalankan lembaga tersebut sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya.

Sebagaimana yang dikatakan Informan Suarni, S.H selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare bahwa :

“Jumlah pegawai di BAZNAS Kota Parepare ada 10 orang. Terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Wakil Ketua IV, Staf Bidang Pengumpulan, Staf Bidang Pendistribusian, Staf Bidang Keuangan, Staf Bidang IT, dan Staf Bidang Administrasi.”<sup>60</sup>

Organisasi BAZNAS Kota Parepare memiliki posisi strategis dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Penataan organisasi diperlukan dalam meningkatkan potensi zakat sebagai instrument pemberdayaan ekonomi umat. Dengan adanya struktur kepengurusan dan bagianbagian pekerjaan tersebut, tampak jelas bahwa setiap pengurus di BAZNAS Kota Parepare mempunyai bagian yang sudah terstruktur dengan baik, jadi tumpang tindih pekerjaan tiap-tiap pegawai dapat dihindari sehingga dalam pekerjaannya masing-masing pegawai dapat melaksanakan tugasnya secara professional meskipun belum secara maksimal dan terdapat kekurangan terutama dalam keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki BAZNAS Kota Parepare sehingga program pendistribusian zakat belum bisa dilakukan secara maksimal.

---

<sup>60</sup> Suarni, S.H, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 21 Juni 2023.

Terkait dengan hal tersebut, Informan Suarni, S.H juga menambahkan bahwa :

“Kalau di BAZNAS itu kita bekerja berdasarkan tim, artinya semua yang ada di BAZNAS terjun langsung, tidak ada pengecualian baik itu pimpinan semuanya terjun langsung memberikan bantuan. Tidak ada tim secara khusus karena di BAZNAS SDM nya masih terbatas, maka dari itu biar pimpinan harus juga turun langsung ke lapangan.”<sup>61</sup>

Dengan terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki BAZNAS, ini membuat saat langsung terjun pendistribusian ke lapangan harus semuanya turun, baik itu dari Pimpinan, Wakil, dan staf sekaligus harus terjun langsung dalam mendistribusikan zakat kepada *mustahik*.

Organisasi formal menggambarkan interaksi otoritas yang tegas dan hubungan structural dalam suatu organisasi. Hal ini digambarkan dalam struktur organisasi yang mendeskripsikan posisi dan tanggung jawab pekerjaannya. Organisasi informal menggambarkan interaksi dan hubungan antar pekerja, yang membentuk suatu pola yang tidak resmi diciptakan dan diatur oleh manajemen. Dalam organisasi telah dijelaskan bahwa ada tiga hal yang harus dipegang teguh oleh setiap anggota organisasi, yaitu amanah, profesionalitas dan transparansi.

Kemudian Informan Suarni, S.H menambahkan bahwa :

“Dalam pendistribusian itu kita punya UPZ di tingkat Kecamatan sampai ke Kelurahan, setelah kita turun ke objek yang mendapatkan bantuan BAZNAS kita konfirmasi ke aparat Kelurahan terlebih dahulu untuk kita bersama turun mendistribusikan zakat tersebut, yang terlebih dahulu aparat Kelurahan konfirmasikan kepada orang yang mendapatkan bantuan untuk memastikan orang tersebut ada di rumahnya.”<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Suarni, S.H, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 21 Juni 2023.

<sup>62</sup> Suarni, S.H, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 21 Juni 2023.

Dari wawancara tersebut dapat di disimpulkan bahwa, masyarakat Kota Parepare yang masuk ke dalam delapan asnaf itu, BAZNAS mampu mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam proses pengelolaan zakat memiliki kriteria sebagai pengelola yang dianjurkan dalam ajaran islam seperti harus muslim, amanah, jujur, terampil dalam bekerja sama dan memiliki pengetahuan yang cukup. Berkembangnya keyakinan dan kepercayaan umat bahwa pengelolaan zakat oleh pemerintah atau lembaga lain yang legal memiliki manfaat yang sangat besar bagi pemberdayaan masyarakat.

BAZNAS mampu mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam proses pengelolaan zakat memiliki kriteria sebagai pengelola yang dianjurkan dalam ajaran islam seperti harus muslim, amanah, jujur, terampil dalam bekerja sama dan memiliki pengetahuan yang cukup. Berkembangnya keyakinan dan kepercayaan umat bahwa pengelolaan zakat oleh pemerintah atau lembaga lain yang legal memiliki manfaat yang sangat besar bagi pemberdayaan masyarakat.

Seperti yang diungkapkan oleh Informan Abd. Rahman, S.E selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare yang menyatakan bahwa :

“Dalam pendistribusian atas pembagian zakat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam, BAZNAS Kota Parepare dalam melakukan penyaluran dana zakat yang telah terkumpul tidak keluar dari ketentuan Agama, Pendistribusian di BAZNAS Kota Parepare sesuai dengan Qs. At-Taubah. Tentang golongan yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Dari golongan itu yang fokus terhadap kaum fakir dan miskin menjadi lebih diperhatikan. Namun dengan tidak mengesampingkan golongan lain. Delapan golongan ini

jadi pedoman dari BAZNAS Kota Parepare dalam menyalurkan dana zakat yang telah dikumpulkan.”<sup>63</sup>

Sesuai dengan ketentuan dalam pendistribusian dana zakat kepada 8 asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat maka seiring dengan ketentuan itu, BAZNAS Kota Parepare menyusun program yang langsung menyentuh kepada *mustahik*, program-program inilah yang menjadi pedoman dalam pendistribusian zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kota Parepare.

### 3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan disebut juga gerakan aksi, mencakup kegiatan yang dilaksanakan seorang manajer untuk mengambil dan melanjutkan kegiatan yang tepat oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan tercapai.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Informan Abd. Rahman, S.E selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare terkait pelaksanaan pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Parepare :

“Pelaksanaan yang dilakukan BAZNAS dalam mendistribusikan zakat, yaitu tentu dalam hal paket bantuan itu harus disiapkan terlebih dahulu, paket tersebut berupa sembako atau uang tunai. Kemudian, bantuan tersebut diserahkan kepada pihak Kelurahan masing-masing, nanti pihak Kelurahan tersebut yang mendistribusikan kepada warga yang masuk dalam daftar penerima zakat dari BAZNAS. Dan untuk pendistribusian yang laporan langsung atau temuan langsung dari BAZNAS, yaitu di distribusikannya dikantor dan menandatangani berita acara pendistribusian.”<sup>64</sup>

Pelaksanaan dalam mendistribusikan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare ialah dengan menyiapkan paket bantuan terlebih

<sup>63</sup> Abd. Rahman, S.E, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 22 Juni 2023.

<sup>64</sup> Abd. Rahman, S.E, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 22 Juni 2023.

dahulu, paket tersebut berupa sembako atau uang tunai. Kemudian bantuan tersebut diserahkan kepada tiap-tiap Kelurahan agar dibagikan pada warga yang masuk dalam daftar penerima zakat. Dan untuk pendistribusian yang ditemukan langsung oleh BAZNAS ialah dilakukan di kantor BAZNAS dengan menandatangani berita acara pendistribusian.

Pengurus BAZNAS Kota Parepare memiliki jadwal rapat dan disanalah pengurus memaparkan hasil kinerja setiap bidang baik dari penyaluran, pelaporan keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) akan melaporkan kondisi yang normal, baik dalam kekeluargaan yang ada pada rapat sehingga mengeluarkan isu dan masalah yang dihadapi selama bekerja di BAZNAS Kota Parepare kemudian diangkat ke rapat pimpinan. Rapat pimpinan akan memutuskan dilaksanakan atau tidak program kerja baik dari segi kegiatan wajib dan tidak wajib.

“Pada pelaksanaan program-program tersebut BAZNAS memiliki Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Yang pada RKAT ini yang menjadi dasar pengeluaran dana zakat. Jika dana tidak ada dalam RKAT maka dana apapun tidak dapat keluar. Jadi jika ingin melihat jumlah anggaran misalnya dikategorikan delapan asnaf maka kita lihat RKAT sebagai dasar untuk menjalankan atau mengeluarkan dana zakat di BAZNAS.”<sup>65</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, Hal ini diperlukan dalam suatu hubungan kerja kondisi yang normal, baik dan kekeluargaan. Dalam konteks ini pengarahannya memiliki fungsi sebagai motivasi dapat di deskripsikan bahwa, dalam pelaksanaan setiap program yang dilakukan Baznas harus memiliki RKAT (Rencana kerja Anggaran

---

<sup>65</sup> Suarni, S.H, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 21 Juni 2023.

Tahunan). RKAT itu akan disusun setiap tahunnya kemudian akan dikirim ke pusat agar dapat persetujuan dan akan disahkan setelah disahkan kemudian dikembalikan ke daerah, dan disitulah kita akan melaksanakan RKAT itu, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi ada pada rapat pimpinan itu menjadi keputusan kita bersama yang menjadi pengarahannya terhadap isu masalahnya itu diangkat ke rapat pimpinan yang dihadiri.

Penerimaan bantuan di BAZNAS Kota Parepare memiliki prosedurnya atau aturan-aturan. Contohnya mengenai Pendistribusian, prosedur yang ditempuh oleh para *mustahik* untuk menerima zakat itu adalah:

1. *Mustahik* harus terlebih dahulu memasukkan proposal yang dapat diwakili oleh Kepala Desa/Kelurahan masing-masing,
2. Kemudian membawa SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu),
3. Surat rekomendasi dari UPZ kecamatan kemudian dimasukkan kebidang administrasi,
4. Selanjutnya kami melakukan verifikasi apakah *muzakki* ini sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh BAZNAS Kota Parepare.
5. Kalau tidak memenuhi syarat, proposalnya dikembalikan tetapi jika sudah memenuhi syarat maka dibawa ke bidang pendistribusian kemudian dilakukan rapat pleno untuk menentukan besar bantuan yang akan diberikan.

Adapula hasil wawancara penulis dengan Informan Suarni, S.H selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare yang mengungkapkan bahwa:

“Pendistribusian zakat dilakukan setiap bulannya dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan yang dihadiri oleh seluruh pegawai BAZNAS Kota Parepare dan para *mustahik* yang di undang menghadiri kegiatan tersebut untuk menerima zakat. Kisaran dana zakat yang didistribusikan kepada *mustahik* Rp. 1.000.000,00 - 2.000.000,00 bagi program modal usaha Rp. 200.000,00 - 500.000,00 bagi fakir miskin, ibnu sabil, muallaf, fisabilillah dan program beasiswa.”<sup>66</sup>

Syarat umum bagi *mustahik* untuk mendapatkan bantuan dana zakat di BAZNAS Kota Parepare adalah mengajukan surat permohonan penerima bantuan yang ditujukan kepada Ketua BAZNAS Kota Parepare, Fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, surat keterangan tidak mampu dari RT yang diketahui lurah dan denah lokasi tempat tinggal. Adapun persyaratan khusus adalah surat keterangan menjadi anggota majelis taklim/ kelompok pengajian / jamaah masjid yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris bagi program modal usaha, surat keterangan benar masuk Islam serta terlihat membutuhkan bantuan bagi muallaf, fotokopi raport / transkrip nilai, surat keterangan aktif sekolah/kuliah dan belum menerima bantuan / beasiswa dari pihak lain adalah persyaratan bagi pengajuan penerima beasiswa. Sedangkan bagi ibnu sabil persyaratannya cukup dengan surat kesulitan dalam perjalanan/ kehilangan dari kepolisian dan fotokopi KTP atau identitas lain yang bersangkutan.

“Untuk pelaksanaan pendistribusian zakat tersebut, *mustahik* harus melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kota Parepare. Jika persyaratan penerima bantuan zakat tersebut lengkap dan Ketua BAZNAS Kota Parepare telah menyetujui permohonan tersebut, barulah staff bagian pendistribusian BAZNAS Kota Parepare melakukan survey ke lokasi tempat tinggal *mustahik* tersebut. Hasil survey BAZNAS Kota Parepare akan mendistribusikan zakatnya

---

<sup>66</sup> Suarni, S.H, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 21 Juni 2023.

dengan cara mengumpulkan semua *mustahik* dalam kegiatan pendistribusian di kantor BAZNAS Kota Parepare.”<sup>67</sup>

Pelaksanaan pendistribusian zakat tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pendistribusian zakat sebelumnya, karena kedua hal tersebut merupakan kunci keberhasilan agar tercapainya tujuan dari pendistribusian zakat. Tujuan dari penyaluran zakat ialah memberikan tingkat hidup yang layak bagi fakir dan miskin dalam menghidupi dirinya dan keluarganya.

Jumlah penyaluran dana zakat kepada kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat selama tahun 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.4 Jumlah Penyaluran Dana Zakat Selama Tahun 2021 dan 2020**

No	Uraian	31 Des 2021	31 Des 2020
1	Fakir	-	10.578.081
2	Miskin	290.577.708	187.662.000
3	Muallaf	7.350.000	11.250.000
4	Ibnu Sabil	31.350.000	33.000.000
5	Fisabilillah	24.500.000	18.000.000
6	Operasional Pendistribusian	16.100.000	11.250.000
7	Korban Bencana	7.527.000	3.000.000
8	Korban Bantuan Kesehatan	1.000.000	-
9	Bantuan BPJS	6.765.120	-
10	Program Pemberdayaan Usaha Kecil	1.500.000	-
11	Bantuan Operasional	18.000.000	-
<b>Jumlah Penyaluran Dana Zakat</b>		<b>404.669.828</b>	<b>247.740.081</b>

*Sumber Data : BAZNAZ Kota Parepare Tahun 2021*

<sup>67</sup> Abd. Rahman, S.E, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 22 Juni 2023.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa ada 11 jenis bantuan selama tahun 2021 dan 2020, yakni fakir, miskin, muallaf, Ibnu Sabil, Fisabilillah, operasional pendistribusian, korban bencana, korban bantuan kesehatan, bantuan BPJS, program pemberdayaan usaha kecil, dan bantuan operasional. Penyaluran zakat pada tahun 2020, yaitu 247.740.081 dan pada tahun 2021 sebesar 404.669.828. Ini menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya, yakni pada tahun 2020 penyaluran dana zakat hanya diberikan kepada fakir, miskin, muallaf, Ibnu Sabil, Fisabilillah, operasional pendistribusian, dan korban bencana, sedangkan pada tahun 2021 hampir 11 jenis bantuan tersebut tersalurkan, hanya saja jenis bantuan kepada fakir yang tidak tersalurkan pada tahun 2021.

Hasil wawancara penulis dengan *mustahik* penerima zakat, yang menyatakan bahwa:

“Waktu itu saya dihubungi oleh orang kelurahan untuk mengambil zakat, Alhamdulillah saya sangat bersyukur karena diberikan zakat ini. Dengan uang dan sembako ini membantu saya dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari saya, mengingat saya hidup disini seorang diri atau sebatang kara, jadi saya sangat merasa bersyukur dengan adanya bantuan berupa zakat ini.”<sup>68</sup>

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa pendistribusian zakat yang diberikan BAZNAS sangat bermanfaat untuk para *mustahik*. Ini dibuktikan dengan pernyataan *mustahik* yang merasa sangat terbantu dengan diberikan zakat, terlebih *mustahik* tersebut hanya sebatang kara dan tidak memiliki pekerjaan.

---

<sup>68</sup> I Dana, Mustahik Penerima Zakat Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 21 Desember 2023.

Pada proses pelaksanaan Pendistribusian BAZNAS Kota Parepare sudah melaksanakan fungsinya masing-masing sehingga terciptanya pelaksanaan pendistribusian yang baik dalam BAZNAS Kota Parepare. Pada pendistribuan zakat oleh BAZNAS Kota Parepare kepada *mustahik* telah dilaksanakan dengan baik, dalam artian pihak lembaga tidak memenuhi permohonan itu begitu saja, namun ada prosedur lain yang harus diambil, salah satunya survei kelayakan apakah *mustahik* tersebut memang berhak dan termasuk kedalam golongan delapan asnaf yang telah dijelaskan dalam Al-Quran atau tidak, bila *mustahik* tersebut memang layak maka pihak lembaga akan segera mendistribusikan dana zakat tersebut.

Sehubungan dengan hal itu, adapun hasil wawancara penulis dengan *mustahik* penerima zakat, yang memaparkan bahwa :

“Saya sebagai kepala keluarga yang tidak memiliki pekerjaan tetap, buruh, tukang batu, semua pekerjaan saya kerja. Jadi itulah saya tidak bisa member nafkah atau makan untuk istri dan keluarga saya. Dengan adanya pemberian zakat ini untuk saya dan keluarga, saya rasa sangat bersyukur sekali karena kami sekeluarga bisa makan, uangnya bisa digunakan istri saya beli susu, Alhamdulillah sekali. Terima kasih untuk orang-orang yang telah mengumpulkan zakat ini, semoga hartanya dilipatgandakan oleh Allah Swt.”<sup>69</sup>

Disamping itu pendistribusian zakat haruslah sesuai dengan prinsip pendistribusian dalam Islam yaitu adanya prinsip keadilan dan pemerataan, persaudaraan dan kasih sayang serta solidaritas sosial. Dalam hal ini, BAZNAS Kota Parepare telah melaksanakan pendistribusian zakat sesuai dengan prinsip pendistribusian dalam Islam. Dari pelaksanaan pendistribusian yang dilakukan, BAZNAS Kota Parepare telah melaksanakan pendistribusian

---

<sup>69</sup> Hasan, Mustahik Penerima Zakat Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 21 Desember 2023.

sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan, persaudaraan dan kasih sayang serta prinsip solidaritas sosial. BAZNAS Kota Parepare merangkul penuh setiap umat muslim yang mengajukan permohonan penerima zakat di BAZNAS Kota Parepare dan mendistribusikan zakat sesuai dengan kebutuhan *mustahik*.

#### 4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan atau *controlling*, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bias berjalan sesuai dengan taerget yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam dunia bisnis yang dihadapi.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Informan Abd. Rahman, S.E selaku mengenai pengawasan dalam pendistribusian zakat :

“Pengawasan yang dilakukan yaitu, membuat laporan pendistribusian, jumlah pendistribusian, dan berapa besar anggaran yang dikeluarkan dalam pendistribusian tersebut. Kemudian laporannya itu diperiksa oleh internal pimpinan BAZNAS Kota Parepare, dan selanjutnya laporan itu akan diperiksa oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. Dan selanjutnya akan diaudit oleh tim audit syariah oleh BAZNAS RI, dan juga tim audit dari pemerintah Kota Parepare.”<sup>70</sup>

Standar pengawasan dalam pendistribusian zakat terdiri dari tiga, yang pertama adalah laporan pendistribusian diperiksa oleh tim internal pimpinan dari BAZNAS Kota Parepare. Dimana laporan pendistribusian tersebut berisi jumlah pendistribusian, dan berapa besar anggaran yang dikeluarkan dalam pendistribusian tersebut. Kemudian yang kedua, ialah laporan tersebut

---

<sup>70</sup> Abd. Rahman, S.E, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 22 Juni 2023.

diperiksa oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir, yakni diperiksa oleh tim audit syariah oleh BAZNAS RI, dan juga tim audit dari pemerintah Kota Parepare.

BAZNAS setiap tahun di audit oleh dua akuntan atau lembaga Kemenag untuk melihat apa saja yang sudah baznas kerjakan sudah sesuai dengan syariah atau tidak. Karena BAZNAS sangat berperan penting bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih baik lagi kedepannya.

Secara manajerial pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa lembaga atau Badan Amil Zakat disemua tingkat dan semua telah dirancang untuk mencapainya yang telah dilaksanakan. Fungsi pengawasan sangat vital dalam suatu organisasi. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan rencana, melakukan tindakan perbaikan jika terjadinya penyimpangan. Hal ini dilakukan untuk pencapaian tujuan sesuai dengan rencana. Jadi pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses.

“Dalam hal pengawasan yang mengawasi dari pemerintah setempat agar mereka mengetahui bahwa benar masyarakatnya sudah dibantu untuk memastikan bahwa pendistribusian zakat sudah sampai kepada penerima yang mengikuti pengawasan termasuk UPZ, Camat, dan Lurah.”<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, pengawasan pendistribusian zakat ialah diwasi oleh pemerintah setempat yakni UPZ, Camat, dan Lurah. Ini dimaksudkan agar mereka benar

---

<sup>71</sup> Suarni, S.H, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 21 Juni 2023.

mengetahui bahwa masyarakatnya sudah dibantu dan memastikan pendistribusian zakat telah sampai kepada penerima zakat.

Pengawasan merupakan hal yang sangat penting ketika suatu badan atau lembaga menjalankan suatu usaha agar apa yang mereka lakukan mencapai tujuan yang diinginkan dan meminimalisir resiko yang akan terjadi.

“Pada BAZNAS Kota Parepare telah melakukan evaluasi terhadap semua program yang dijalankan BAZNAS Kota Parepare melakukan evaluasi setiap memberikan bantuan karena dalam suatu program memiliki target-target yang telah ditentukan. Karena dalam memberikan bantuan itu bukan hanya memberikan saja, akan tetapi penting untuk meninjau apakah ini bisa berdayaguna sehingga jika memungkinkan penerima ini bisa menjadi pemberi zakat dikemudian hari kecuali kalau bantuan langsung tunai (BLT). Untuk bantuan yang sifatnya produktif tidak terlalu dievakuasi karena anggarannya yang banyak kemudian harus kita betul-betul mengetahui orang yang menerimanya.”<sup>72</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengawasan disini ada yang namanya Badan Dewan Pembinaan dan Pengawasan. Dalam kelembagaan ini langsung diketuai oleh Walikota Parepare, lembaga pengawasan ini terkait dengan kegiatan dan program yang dilaksanakan dan akan dilaksanakan.

Adapun hasil wawancara penulis dengan Informan Abd. Rahman, S.E selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare yang mengungkapkan terkait pengawasan pendistribusian bidang ekonomi :

“Pengawasan terkait bantuan modal UMKM, itu akan diawasi secara berkala oleh BAZNAS. Seumpama bantuan pembangunan warung, itu setiap minggu BAZNAS akan melakukan pemeriksaan sekaligus menilai tingkat presentase *mustahik* itu dalam mengelola bantuan dari

---

<sup>72</sup> Abd. Rahman, S.E, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 22 Juni 2023.

BAZNAS. Jadi setiap minggu bahkan setiap bulan itu, kita melakukan koordinasi, komunikasi, dan evaluasi kepada *mustahik* tersebut, apakah modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS tersebut dapat dikembangkan, kalau dikembangkan berarti itu akan menjadi sebuah prestasi bagi BAZNAS akan mengubah *mustahik* ini menjadi *muzakki*. Kan tujuannya itu bantuan modal usaha bagaimana mengubah *mustahik* itu menjadi *muzakki*, yang dulunya diberikan bantuan akhirnya bisa membayar zakat.”<sup>73</sup>

Pengawasan dalam pendistribusian pada bidang ekonomi khususnya bantuan modal UMKM itu diawasi secara berkala oleh BAZNAS. Tujuan pengawasannya ialah untuk mengetahui tingkat presentase *mustahik* dalam mengelola dan mengembangkan bantuan tersebut. Cara pengawasan yang dilakukan BAZNAS, yaitu dengan koordinasi, komunikasi, dan evaluasi kepada *mustahik* agar berproses berubah menjadi *muzakki*.

Hal ini juga diungkapkan oleh Informan Suarni, S.H selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare bahwa :

“Pengawasan di BAZNAS kayaknya tidak terlalu optimal, karena data-data yang kami ambil dari Kelurahan itu artinya Kelurahan lebih tau, jadi pengawasan kami kepada Kelurahan itu tidak secara langsung mengenai bagaimana perkembangannya. Kalau di bidang ekonomi kita harus perhatikan betul bagaimana perkembangannya setelah dibantu, dan bagaimana usaha yang dia jalankan dari hari ke hari, jadi itu termasuk asnaf miskin.”<sup>74</sup>

Pengawasan pendistribusian zakat diakui kurang optimal, ini dikarenakan data-data masyarakat fakir miskin hanya diambil dari Kelurahan, jadi hanya Kelurahan yang mengetahui persis warganya. Oleh karena itu, kami hanya mempercayakan pihak Kelurahan agar lebih teliti dalam mendata warga yang berhak dibantu. Sedangkan, pengawasan pada bidang ekonomi

<sup>73</sup> Abd. Rahman, S.E, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 22 Juni 2023.

<sup>74</sup> Suarni, S.H, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 21 Juni 2023.

BAZNAS yang akan turun langsung untuk mengawasinya, sebab BAZNAS ingin mengetahui sejauh mana usaha tersebut *mustahik* tersebut jalankan.

Dengan pengawasan diharapkan agar pemanfaatan semua unsur manajemen menjadi efektif dan efisien. Dengan tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Parepare maka tidak menutup kemungkinan terjadi pendistribusian zakat kepada *mustahik* hal ini dapat merugikan pihak lembaga jika setiap pendistribusian zakat yang diberikan kepada *mustahik* tersebut terdapat *mustahik* yang tidak jujur dalam pemanfaatannya.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare telah melakukan evaluasi terhadap semua program yang dijalankan. BAZNAS Kota Parepare melakukan evaluasi setiap memberikan bantuan karena dalam suatu program memiliki target-target yang telah ditentukan. Karena dalam memberikan bantuan ini bukan hanya memberikan saja, akan tetapi penting untuk meninjau apakah ini bisa berdayaguna sehingga jika memungkinkan penerima ini bisa menjadi pemberi zakat dikemudian hari kecuali Bantuan Langsung Tunai. Untuk bantuan yang sifatnya produktif tidak terlalu dievaluasi karena anggaranya yang banyak kemudian harus betul-betul mengetahui orang menerimanya. Selanjutnya audit internal, audit ini yang mengevaluasi system keuangan yang dikeluarkan dan kita belanjakan atau uang masuk dan uang keluar, kemudian kita di audit oleh akuntan publik yang mengaudit seluruh program dan kegiatan BAZNAS terutama dalam hal pelaporan atau pengeluaran keuangan.

**Tabel 4.5 Laporan Perubahan Dana Badan Amil Zakat Nasional  
(BAZNAS) Kota Parepare Untuk Periode Yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2021**

No	Uraian	Rp
	<b>Dana Zakat</b>	
A	<b>Penerimaan :</b>	
1	Penerimaan Zakat Maal	629.322.205,20
	<b>Jumlah Penerimaan Dana Zakat</b>	<b>629.322.205,20</b>
	Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Zakat	78.665.275,65
	<b>Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bagian Amil</b>	<b>550.656.929,55</b>
B	<b>Penyaluran :</b>	
1	Pendistribusian Zakat – Asnaf Fakir	
2	Pendistribusian Zakat – Asnaf Miskin	290.577.708,00
3	Pendistribusian Zakat – Asnaf Muallaf	7.350.000,00
4	Pendistribusian Zakat – Asnaf Ibnu Sabil	31.350.000,00
5	Pendistribusian Zakat – Asnaf Sabilillah	24.500.000,00
6	Pendistribusian Zakat – Operasional Pendistribusian	16.100.000,00
7	Pendistribusian Zakat – Korban Bencana	7.527.000,00
8	Pendistribusian Zakat – Bantuan Kesehatan	1.000.000,00
9	Pendistribusian Zakat – Bantuan BPJS	6.765.120,00
10	Pendistribusian Zakat – Bantuan Produktif	1.500.000,00
11	Pendistribusian Zakat – Biaya Operasional	18.000.000,00
	<b>Jumlah Penyaluran Dana Zakat</b>	<b>404.669.828,00</b>
	Surplus (Defisit) Dana Zakat Tahun Berjalan	145.987.101,55
	Koreksi Saldo Dana Zakat	(0,30)
	Saldo Awal Dana Zakat	311.147.000,75
	<b>Saldo Akhir Dana Zakat</b>	<b>457.134.102,00</b>

*Sumber Data : BAZNAZ Kota Parepare Tahun 2021*

Dari data diatas menunjukkan bahwa ada 2 indikator dalam laporan dana BAZNAS Kota Parepare, yakni dana zakat penerimaan dan pengeluaran. Dana penerimaan sendiri hanya terdiri dari penerimaan zakat maal, sedangkan

untuk pengeluaran dana zakat ada 11 jenis bentuk pengeluaran dana zakat. Dari dana penerimaan dan pengeluaran zakat tersebut, maka didapatkan saldo akhir dana zakat, yakni 457.134.102,00.

## **B. Faktor Penghambat dan Pendukung Pendistribusian Zakat Pada Fakir Miskin di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare**

Perjalanan BAZNAS Kota Parepare dalam menegakkan pengelolaan zakat di Kota Parepare terus mengalami dinamika. Adapun ujian yang dihadapi namun tak sedikit cacian yang datang menghampiri. Seperti itulah gambaran yang saat ini dialami oleh BAZNAS Kota Parepare. Sehingga setiap saat perlu adanya evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kinerja dari BAZNAS Kota Parepare, baik itu ditingkat komisioner maupun ditingkat unit pengumpulan Zakat (UPZ).

Adapun hasil wawancara penulis dengan Informan Abd. Rahman, S.E selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare terkait faktor pendukung pendistribusian zakat :

“Faktor pendukung itu terdiri dari internal dan eksternal, internal itu berupa Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal mendistribusikan bantuan, terkadang kami itu menghadapi kendala apabila pendistribusian bantuan itu dalam jumlah yang banyak, yang tentu tidak ditopang oleh personil BAZNAS yang boleh dikatakan masih sangat minim, stafnya cuma beberapa, pimpinannya juga hanya beberapa orang. kemudian harus mendistribusikan paket bantuan itu 500an, jadi kami mengalami kewalahan. Kemudian untuk eksternalnya itu, tentu BAZNAS harus mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah, pihak-pihak Perkopindo, TNI/POLRI, jadi selalu kami itu dalam melakukan pendistribusian berkolaborasi dengan pihak-pihak lembaga pemerintah maupun non pemerintah, seperti Pemerintah Daerah menyiapkan transportasinya, sedangkan TNI/POLRI menyiapkan transportasi dan tenaganya untuk membantu kami.”<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Abd. Rahman, S.E, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 22 Juni 2023.

Faktor pendukung dalam pendistribusian zakat terdiri dari internal dan eksternal. Faktor internal berupa Sumber Daya Manusia (SDM), yang dimana dalam mendistribusikan bantuan jumlah SDM di BAZNAS masih sangat minim. Sedangkan, faktor eksternal ialah BAZNAS mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah, pihak-pihak Perkopindo, dan TNI/POLRI. BAZNAS dalam melakukan pendistribusian berkolaborasi dengan pihak-pihak lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam menyiapkan transportasinya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Informan Suarni, S.H selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare bahwa:

“Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di Kantor BAZNAS ini terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dari faktor pendukung tersebut diantaranya keberadaan BAZNAS Kota Parepare semakin jelas sehingga dengan adanya legalitas posisi BAZNAS sebagai Lembaga pemerintah non struktural semakin jelas. Dengan adanya legalitas semua petugas BAZNAS Kota Parepare baik itu komisioner maupun sampai kepada UPZ yang ada pada setiap Kelurahan tidak lagi segan untuk melakukan sosialisasi maupun menjalankan program yang telah disusun sebelumnya. Keberadaan BAZNAS Kota Parepare mendapat dukungan dari pihak pemerintah Kota Parepare untuk segala hal tentang pengelolaan zakat. Asas manfaat dari keberadaan BAZNAS saat ini sudah mulai dirasakan oleh *mustahik*.”<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat dilihat bahwa pelaksanaan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare memiliki dua faktor, yakni adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukungnya, ialah keberadaan BAZNAS Kota Parepare semakin jelas dengan adanya legalitas posisi BAZNAS Kota Parepare sebagai lembaga pemerintah non

---

<sup>76</sup> Suarni, S.H, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 21 Juni 2023.

struktural, maka para komisioner dan kepala UPZ pada tiap Kelurahan berhak menjalankan sosialisasi dan program yang telah disusun.

Keberadaan BAZNAS tentu tidak selalu berjalan dengan mulus BAZNAS Kota Parepare masih harus terus berkembang. Ada berbagai masalah yang dihadapi sehingga menghambat kinerja yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Parepare. Seperti yang diungkapkan oleh Informan Suarni, S.H bahwa :

“Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di kantor BAZNAS tidak selalu berjalan dengan baik karena faktor-faktor penghambatnya seperti sosialisasi yang dilakukan masih kurang maksimal, masih kurangnya pengetahuan amil tentang pengelolaan zakat, UPZ pada setiap Kelurahan dan Kecamatan belum maksimal kinerjanya, kurangnya kesadaran *muzakki* akan kewajiban membayar zakat, dan faktor yang terakhir ini yang menjadi tantangan yang paling besar untuk BAZNAS Kota Parepare sehingga pengelolaan zakat bisa semakin baik.”<sup>77</sup>

Dari hasil wawancara penulis dengan Informan tersebut, maka dalam pelaksanaan pengelolaan zakat terdapat beberapa faktor penghambatnya, yaitu sosialisasi yang kurang maksimal, kurangnya pengetahuan amil tentang pengelolaan zakat, UPZ pada setiap kelurahan dan kecamatan belum maksimal kinerjanya, dan kurangnya kesadaran *muzakki* akan kewajiban membayar zakat.

Hal ini juga diungkapkan oleh Informan Abd. Rahman, S.E selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare yang mengatakan ada beberapa faktor penghambat dalam pendistribusian zakat :

“Ada beberapa yang menjadi faktor penghambat, yaitu sumber daya manusia yang kurang, jadi kita butuh relawan, jadi setiap ramadhan itu kita buka pendaftaran untuk relawan. Kadang kita dalam melakukan pendistribusian masih banyak warga di lapangan yang tergolong fakir miskin atau tidak mampu yang perlu dibantu, ini terkadang menimbulkan kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat, yang tentunya dalam

---

<sup>77</sup> Suarni, S.H, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 21 Juni 2023.

pendistribusian kami ini terganggu dan terhambat karena adanya desakan dari masyarakat yang tidak terdaftar namanya dalam penerima bantuan, terkadang mereka datang berbondong-bondong untuk menerima bantuan, jadi kami mengalami kewalahan. Dan yang terakhir yaitu daerah atau lokasi yang ingin dituju untuk mendistribusikan bantuan, itu kami susah menjangkaunya karena harus melewati gunung.”<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dilihat bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam pendistribusian zakat, yakni kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), yang mengakibatkan para pimpinan dan staf BAZNAS mengalami kewalahan dalam pendistribusian zakat. Terlebih lagi, sulitnya akses jalan menuju rumah-rumah fakir miskin karena harus melewati gunung. Dan masih banyak warga fakir miskin yang ingin dibantu, tetapi belum terdaftar didalam data penerima zakat, ini membuat warga fakir miskin yang lain mengalami kecemburuan sosial dan membuat desakan di BAZNAS agar mereka segera mendapatkan bantuan.

Sejalan dengan hal itu, maka ada beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung yang penulis uraikan, yakni sebagai berikut :

#### 1. Faktor Penghambat Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kota Parepare

Berdasarkan wawancara, Abd. Rahman, S.E mengatakan bahwa yang menjadi faktor penghambat pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Parepare ada dua, yaitu :

##### a. Jangkauan yang luas

BAZNAS Kota Parepare mempunyai cakupan area sekota Parepare yang areanya cukup luas sehingga perlu adanya seleksi yang ketat untuk

---

<sup>78</sup> Abd. Rahman, S.E, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 22 Juni 2023.

menentukan area atau daerah penyaluran zakatnya supaya pendistribusian zakat tersebut tepat sasaran.

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di BAZNAS Kota Parepare

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada menjadi penyebab utama manajemen pendistribusian di BAZNAS Kota Parepare belum terorganisir dengan baik, sehingga menyebabkan pengawasan pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Parepare agak lambat dan kurang baik.

Dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Parepare terdapat beberapa faktor penghambat terlaksananya pendistribusian. Sesuai dengan hasil wawancara terdapat dua faktor yang menghambat terlaksananya pendistribusian yaitu jangkauan area yang luas dan keterbatasan personal yang dimiliki BAZNAS Kota Parepare menyebabkan proses pendistribusian terhambat, sehingga BAZNAS Kota Parepare bersifat lebih banyak menunggu permohonan dari *mustahik* kemudian baru melakukan survey dengan data yang ada.

2. Faktor Pendukung Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kota Parepare

a. Adanya rancangan program yang jelas

BAZNAS Kota Parepare memiliki rancangan program pendistribusian yang jelas seperti diadakannya program bantuan kematian, bantuan kesehatan, adanya program beasiswa, dan bantuan modal usaha bagi pedagang-pedagang kecil yang membutuhkan bantuan untuk usahanya.

Seperti yang dikemukakan oleh Informan Abd. Rahman, S.E selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare :

“Rancangan program-program yang ada maka pendistribusian zakat akan terlaksana dengan baik. Hal ini dengan dibuktikan dengan terealisasinya program-program yang ada.”<sup>79</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, ini menunjukkan bahwa rancangan program yang ada pada BAZNAS Kota Parepare ini terealisasi dengan baik. Ini terlihat dengan program tersebut dalam pendistribusian zakat dapat terlaksana dengan baik.

b. Ketersediaan dana zakat

Program-program yang direncanakan akan teralisasi dengan baik jika tersedianya dana zakat yang secara otomatis akan memperlancarkan program yang telah direncanakan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan Abd. Rahman, S.E selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare :

“Yang menjadi unsur utama pendistribusian adalah dana zakat. Pendistribusian zakat akan terlaksana jika sebuah organisasi zakat memiliki dana yang cukup untuk didistribusikan. Dengan adanya dana zakat yang dapat didistribusikan maka program-program yang direncanakan akan terlaksana.”<sup>80</sup>

Dana zakat selalu menjadi unsure utama dalam pendistribusian zakat. Hal ini terjadi karena jika tidak ada dana zakat yang telah dikumpulkan oleh UPZ (Unit Pengumpul Zakat), maka tidak akan bisa

<sup>79</sup> Abd. Rahman, S.E, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 22 Juni 2023.

<sup>80</sup> Abd. Rahman, S.E, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 22 Juni 2023.

terjadi pendistribusian zakat. Dengan adanya dana zakat maka rancangan program BAZNAS akan segera direalisasikan.

c. Masih banyaknya masyarakat yang masih dibawah kemiskinan

Kota Parepare merupakan daerah berkembang dimana mata pencaharian masyarakatnya mayoritas dari perdagangan dan perniagaan. Hasil dari perdagangan dan perniagaan belum dapat mencukupi biaya hidup yang semakin lama kebutuhan hidup semakin naik. Banyaknya anak-anak yang putus sekolah, banyaknya pengemis dijalanan. Sehingga hal ini membuktikan bahwa masyarakat masih banyak yang dibawah garis kemiskinan. Keadaan seperti inilah yang dapat membantu terlaksananya pendistribusian zakat.

Faktor pendukung terlaksananya pendistribusian zakat adalah terdapatnya rancangan program yang jelas dan ketersediaan dana. Dengan adanya dua faktor tersebut pendistribusian zakat dapat terlaksana dengan baik, disamping itu masih banyaknya masyarakat miskin membuktikan bahwa pendistribusian zakat sangat dibutuhkan agar tujuan dari zakat tersebut dapat terlaksanakan dan dapat membantu perekonomian masyarakat yang berada di Kota Parepare.


## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

1. Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan itu dapat berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan, yakni prinsip keterbukaan, sukarela, keterpaduan, profesionalisme dan kemandirian. Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu diatur dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memerlukan penerapan fungsi manajemen yang meliputi Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pelaksanaan / Pengarahan (*actuating*), dan Pengawasan (*controlling*). Keempat hal tersebut perlu diterapkan dalam tahap pengelolaan zakat.
2. Faktor penghambat pendistribusian zakat pada fakir miskin di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kota Parepare, ialah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), susah akses jalan menuju rumah-rumah fakir miskin karena harus melewati gunung, dan masih banyak warga fakir miskin yang ingin dibantu, tetapi belum terdaftar didalam data penerima zakat. Sedangkan faktor pendukungnya, yaitu mendapat dukungan dan berkolaborasi dengan lembaga Pemerintah Daerah, pihak-pihak Perkopindo, dan TNI/POLRI. Keberadaan BAZNAS Kota Parepare semakin jelas dengan adanya legalitas posisi BAZNAS Kota Parepare sebagai lembaga pemerintah non struktural.

## B. Saran

1. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau sesuai perencanaan yang telah direncanakan jadi penyusunan manajemen selanjutnya biasa lebih teliti dan harus melihat faktor-faktor penghambat sebelumnya dan bisa menjadi acuan berikutnya
2. Kepala BAZNAS Kota Parepare hendak dalam kegiatan mensosialisasikan kesadaran untuk berzakat harus terus diupayakan agar pemahaman pada nilai-nilai filosofis zakat, keutamaan dan hukum tentang zakat dapat dipahami oleh masyarakat secara mendalam sehingga diharapkan dapat menumbuhkan minat dan kesadaran masyarakat bagi para muzaki terhadap Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS Kota Parepare.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Qarim*

Agama RI, Departemen. *Al-Quran dan terjemahan*. Bandung: syamil Quran

Al-Bukhori, Abu Abdillah, muhammad bin Ismail, Al- Imam, *Shahih Bukhori*. Beirut: Al- Mahtab Al-Islami. 1981.

Aprilia, Suesti. *Manajemen pendistribusian zakat, infaq dan sedekah pada program beasiswa bagi pelajar kurang mampu di BAZNAS Kota parepare*. Skripsi, Manajemen zakat wakaf, institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022)

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian ( suatu pendekatan pratik)*, jakarta : Rineka Cipta 2006.

Damsar. *Pengantar sosiologi Ekonomi*. Jakarta : kencana. 2011

Danim, Sudarwan. *Menjadi penelitian kualitatif*. Bandung : CV Pustaka setia, 2002.

Darwis, *Fundamental manajemen fungsi-fungsi dalam implementasi* (IAIN Parepare Nusantara Press 2022).

Daryanto dan Abdullah. *Pengantar ilmu manajemen dan komunikasi*. Jakarta: prestasi pustaka publisher. 2013

Hafidhuiddin, Didin. *Zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta :Gema insani press, 2002.

Husen, Abrar. *Manajemen proyek*. Yogyakarta : Andi.2011.

Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: prenadamedia grub 2015.

Iskandar, Metodologi penelitian : *pendidikan dan sosial*. Jakarta : Graha persada press, 2008


Khoirun Nisa, Anis. “*Manajemen pengumpulan dan pendistribusian Dana Zakat Infaq dan Shadaqah di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah*”. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi, manajemen Dakwah. 2016

Kobun, Andika. *Manajemen Pendistribusian Zakat Infak Sedekah Produktif untuk Usaha Kecil di Lazismu Kota Parepare*. (Skripsi, Manajemen zakat wakaf, institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021)

Madani, El. *Fiqh zakat lengkap*. Yogyakarta : Diva press.2 2013

- Mardani. *Hukum islam : zakat, infak, sedekah dan wakaf*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 2016
- Mleong Lexy j. “*Metode penelitian kualitatif*,” Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2007
- Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Abdulk Aziz. *Fiqh ibadah*. Jakarta: Amzah. 2013
- Muhammad dan Abu Bakar. *Manajemen organisasi zakat*. Malang : Madani 2011.
- Muhammad Syafi’, “*Manajemen pendistribusian zakat produktif berdasarkan akad dalam mengembangkan UMKM di BAZNAS Kabupaten jember 2018-2019*”, Al-Tasharruf: jurnal kajian ekonomi dan bisnis syariah, vol.1, no.1 (2019)
- Nafiah, Lailiyatun. “*Pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik pada program ternak bergulir Baznas*”, *journal of islamic economics dan Business vol.05 no.01 2015 Hlm. 934*. <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/74>
- Najed, Nasri Hamang. *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan umat*, ed. Andi Bahri (Stain Parepare: LBH press).
- Narbuko, Cholid. *Metodologi penelitian*, ( Jakarta : Bumi aksara, 2003)
- Nasar, M. Fuad. “*integrasi pengelolaan zakat dalam undang-undang no. 23 tahun 2011.*” <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23-tahun-2011/>
- Padini Vina Salsabilla, “*Analisis pendistribusian zakat sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat*, skripsi, (Universitas Islam negeri malang, tahun 2020).
- Pemberdayaan zakat, Direktorat. *Fiqh zakat*. Jakarta : Kementerian Agama RI. 2015
- Pemberdayaan zakat, Direktorat. *Membangun perspektif pengelolaan zakat nasional*. Jakarta : kementerian agama RI. 2013
- Pemberdayaan zakat, Direktorat. *Standarisasi amil zakat di Indonesia*. Jakarta: kementerian agama RI. 2015
- P. Robbins dan Mary Coulter, stephen. *Management, manajemen*. Bob sabran dan devi bamadi putera. Jakarta : Kencana. 2012.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar baru algensindo. 2015

- Rianse Usman, Abdi, *Metodologi penelitian sosial ekonomi teori dan aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- R. Terry, George dan Leslie w. Rue. *Principles of management, Dasae-dasar manajemen*. Ticoalu Jakarta: PT Bumi aksara. 2013.
- Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*, Bandung Alfabeta, 2014
- Tanzah, Ahmad. *Metodologi penelitian praktis*, (Yogyakarta, penerbit teras,2011)
- Taqbir Qadratillah, Meity. *Kamus bahasa Indonesia untuk pelajar*. Jakarta : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa kementerian pendidikan dan kebudayaan. 2011
- Trisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Ernie. *Pengantar manajemen*. Jakarta : kencana 2012
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan.
- Zalikhah, Siti. *Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA, Vol. 15. No. 2 (2016)





# LAMPIRAN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN  
 PENULISAN SKRIPSI**

**NAMA MAHASISWA** : AWAL NAJAMUDDIN  
**NIM** : 18.2700.037  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
**PRODI** : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
**JUDUL** : MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT  
 PADA FAKIR MISKIN DI BADAN AMIL  
 ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA  
 PAREPARE

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Wawancara untuk Pihak BAZNAS Kota Parepare**

1. Bagaimana pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Parepare untuk fakir miskin?
2. Bagaimana perencanaan pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Parepare untuk fakir miskin?
3. Bagaimana pengorganisasian zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Parepare sebelum di distribusikan pada fakir miskin?
4. Bagaimana pelaksanaan yang dilakukan BAZNAS Kota Parepare dalam mendistribusikan zakat pada fakir miskin?

5. Seperti apa pengawasan yang dilakukan setelah pendistribusian zakat pada fakir miskin?
6. Hal-hal apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam pendistribusian zakat pada fakir miskin di BAZNAS Kota Parepare?
7. Hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pendistribusian zakat pada fakir miskin di BAZNAS Kota Parepare?

Parepare, 14 Juni 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping



Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag  
NIP. 19611231 199803 2 012



Dr. Nurfadhilah, S.E., M.M  
NIP. 19890608 201903 2 01





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
 PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.2584/In.39/FEBl.04/PP.00.9/05/2023  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Di  
 KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : AWAL NAJAMUDDIN  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 10 juni 2000  
 NIM : 18.2700.037  
 Fakultas/ Program Studi : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
 Semester : X (SEPULUH)  
 Alamat : JALAN LAULENG KELURAHAN BUKIT HARAPAN  
 KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA FAKIR MISKIN DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PAREPARE**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Parepare, 25 Mei 2023  
 Dekan,



Muzdalifah Muhammadun

SRN IP0000475



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id*

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 475/IP/DPM-PTSP/6/2023**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**M E N G I Z I N K A N**

KEPADA  
NAMA : **AWAL NAJAMUDDIN**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
Jurusan : **MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF**

ALAMAT : **JL. LAULENG KOTA PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA FAKIR MISKIN DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **26 Mei 2023 s.d 26 Juli 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal : **06 Juni 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE**



**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**  
Pangkat : Pembina Tk. 1 (IV/b)  
NIP : 19741013 200604 2 019

**Biaya : Rp. 0.00**

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

• Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

• Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai Sertifikasi Elektronik



  
**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
**KOTA PAREPARE**

Parepare, 06 Muharram 1445 H  
24 Juli 2023 M

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor: 436/B/BAZNAS-PAREPARE/VII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Saiful, S.Sos.I., M.Pd  
J a b a t a n : Ketua BAZNAS Kota Parepare  
A l a m a t : Jl. H.Agussalim No. 63 (Komp. Islamic Center Lt. 2) Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Awal Najamuddin  
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 10 Juni 2000  
N i m : 18.2700.037  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Alamat : Jl. Luleng, Kel. Bukit Harapan, Kec. Soreang  
Maksud dan Tujuan : Melakukan Penelitian dalam Penulisan Skripsi.

Mahasiswi tersebut telah melakukan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul; " **MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA FAKIR MISKIN DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PAREPARE**" mulai 26 Mei 2023 s.d tanggal 26 Juli 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**Badan Amil Zakat Nasional**  
Kota Parepare.  
Ketua

  
**SAIFUL, S.Sos.I., M.Pd**  
NPWZ : 737230010001272

KANTOR:  
JL.H. AGUS SALIM No. 63 (KOMP. ISLAMIC CENTER) KOTA PAREPARE SULAWESI SELATAN  
Cp. 081342346244  
E Mail: [baznaskota.parepare@baznas.go.id](mailto:baznaskota.parepare@baznas.go.id)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : SUWARNI, S.H  
Umur : 51 TAHUN  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : PIMPINAN BAZNAS KOTA PAREPARE

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Awal najamuddin yang sedang melakukan penelitian dengan judul **“Manajemen pendistribusian zakat pada fakir miskin di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Parepare”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21, Juni, 2023



PAREPARE

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : ABD. RAHMAN, SE.

Umur : 45 tahun

Agama : ISLAM

Pekerjaan : wakil ketua II BAZNAS KOTA PAREPARE

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Awal najamuddin yang sedang melakukan penelitian dengan judul **“Manajemen pendistribusian zakat pada fakir miskin di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Parepare”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22, Juni, 2023

  
ABD. RAHMAN, SE.

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : *Hasan*  
Umur : *49 tahun*  
Agama : *Islam*  
Pekerjaan :

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Awal najamuddin yang sedang melakukan penelitian dengan judul “**Manajemen pendistribusian zakat pada fakir miskin di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Parepare**”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21, *Desember*, 2023



.....

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : *Sumarti*  
Umur : *45 tahun*  
Agama : *Islam*  
Pekerjaan :

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Awal najamuddin yang sedang melakukan penelitian dengan judul "**Manajemen pendistribusian zakat pada fakir miskin di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Parepare**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21, Desember, 2023



.....

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : 1 Dana  
Umur : 60 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan :

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Awal najamuddin yang sedang melakukan penelitian dengan judul **“Manajemen pendistribusian zakat pada fakir miskin di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Parepare”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.


Parepare, 21 Desember 2023



PAREPARE

## STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS KOTA PAREPARE

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare memiliki struktur pelaksanaan tugas. Pelaksanaan yang terdapat pada lembaga tersebut yaitu sebanyak 10 orang. Pejabat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare terdiri dari satu orang sebagai ketua, satu orang sebagai satuan audit internal, 4 orang sebagai wakil ketua, dan terdiri dari beberapa staf yaitu staf bagian pengumpulan, bagian pendistribusian, bagian bendahara, bagian IT serta bagian administrasi dan SDM. Struktur tersebut dapat dilihat pada bagan berikut :





**BAZNAS**

Badan Amil Zakat Nasional  
KOTA PAREPARE

**DAFTAR NAMA-NAMA  
PENERIMA DANA ZAKAT DARI BAZNAS KOTA PAREPARE  
RAMADHAN 1443 H / 2022 M**

Kecamatan : SOREANG  
Kelurahan : LAKESSI

No.	NAMA	ALAMAT	JLH BANTUAN	BANTUAN	TANDA TANGAN
			(Rp)	PAKET SEMBAKO	
1	SUMARTI	JL.LASINRANG	Rp. 350.000,-	1 Paket	1
2	SETIA PASADDAI USMAN	JL.LASINRANG	Rp. 350.000,-	1 Paket	2
3	MUSLIMIN ROLLE	JL.ANDI SINTA	Rp. 350.000,-	1 Paket	3
4	SAINUDDIN	JL.ANDI SINTA	Rp. 350.000,-	1 Paket	4
5	SABIR	JL.LAHALEDE	Rp. 350.000,-	1 Paket	5
6	ISMAIL YAHYA	JL.LAHALEDE	Rp. 350.000,-	1 Paket	6
7	MUH.ARIF ARAFAH	JL.LASINRANG	Rp. 350.000,-	1 Paket	7
8	KARTINI	JL.LASINRANG	Rp. 350.000,-	1 Paket	8
9	RAHMA	JL.LASINRANG	Rp. 350.000,-	1 Paket	9
10	SALMA	JL.LASINRANG	Rp. 350.000,-	1 Paket	10
11	ANJAS	JL.LASINRANG	Rp. 350.000,-	1 Paket	11
12	HERMAN	JL.LASINRANG	Rp. 350.000,-	1 Paket	12
13	MULIDI	JL.LASINRANG	Rp. 350.000,-	1 Paket	13
14	SUMARLAN	JL.LASINRANG	Rp. 350.000,-	1 Paket	14
15	RABIANA	JL.LASINRANG	Rp. 350.000,-	1 Paket	15
16	SADARUDDIN	JL.LASINRANG	Rp. 350.000,-	1 Paket	16
17	NURJANNA	JL.OPU DG.RISAJU	Rp. 350.000,-	1 Paket	17
18	NUR FATMA	JL.ANDI SINTA	Rp. 350.000,-	1 Paket	18
19	SAMSUDDIN	JL.LAHALEDE	Rp. 350.000,-	1 Paket	19
20	HERIYATI	JL.ANDI SINTA	Rp. 350.000,-	1 Paket	20
JUMLAH			RP 7.000.000	0	

Catatan : Uang Tunai Sebesar Rp. 250.000 dan Beras 10 Kg Rp.100.000,-/ Orang .

Parepare, April 2022



**BAZNAS**

Badan Amil Zakat Nasional  
KOTA PAREPARE

**DAFTAR NAMA-NAMA  
PENERIMA DANA ZAKAT DARI BAZNAS KOTA PAREPARE  
RAMADHAN 1443 H / 2022 M**

Kecamatan : UJUNG  
Kelurahan : UJUNG BULU

No.	NAMA	ALAMAT	JLH BANTUAN	BANTUAN	TANDA TANGAN
			(Rp)	PAKET SEMBAKO	
1	HASAN	JL.SAMPARAJA	Rp. 350.000,-	1 Paket	1
2	MANSYUR <del>Bulu</del>	JL.SAMPARAJA	Rp. 350.000,-	1 Paket	2
3	ANDIKA YASIN	JL.PANCAMARGA	Rp. 350.000,-	1 Paket	3
4	ABD SAMAD	JL. TARUNA	Rp. 350.000,-	1 Paket	4
5	MUHAMMAD SYAHRIR	JL.PANCAMARGA	Rp. 350.000,-	1 Paket	5
6	HERY APRIZANUR	JL.JEND.AHMAD YANI	Rp. 350.000,-	1 Paket	6
7	IRMAN MAJID	JL.PANORAMA	Rp. 350.000,-	1 Paket	7
8	DRS.H.SIRAJUDDIN	JL.HARAPAN	Rp. 350.000,-	1 Paket	8
9	MANSYUR <del>Bulu</del>	JL.JEND.AHMAD YANI	Rp. 350.000,-	1 Paket	9
10	HAMRA	JL.JEND.AHMAD YANI	Rp. 350.000,-	1 Paket	10
11	RAHMAWATI	JL.SAMPARAJA	Rp. 350.000,-	1 Paket	11
12	NANI	JL.SAMPARAJA	Rp. 350.000,-	1 Paket	12
13	I MASU	JL.A.MAPPATOLA	Rp. 350.000,-	1 Paket	13
14	MARWAH	JL.A.MAPPATOLA	Rp. 350.000,-	1 Paket	14
15	HANIA USA	JL.JEND.AHMAD YANI	Rp. 350.000,-	1 Paket	15
16	MUHAMMAD DIDI RIVADI	JL.PANCASILA	Rp. 350.000,-	1 Paket	16
17	MAEMUNA	JL.PANCASILA	Rp. 350.000,-	1 Paket	17
18	NURENI	JL.PANCASILA	Rp. 350.000,-	1 Paket	18
19	RUHAENA	JL.PANORAMA	Rp. 350.000,-	1 Paket	19
20	DARNI	JL.AHMAD YANI	Rp. 350.000,-	1 Paket	20
JUMLAH			Rp. 7.000.000,-	0	

Catatan : Uang Tunai Sebesar Rp. 250.000 dan Beras 10 Kg Rp.100.000,-/ Orang .



### BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional  
KOTA PAREPARE

#### DAFTAR NAMA-NAMA

PENERIMA DANA ZAKAT DARI BAZNAS KOTA PAREPARE  
RAMADHAN 1443 H / 2022 M

Kecamatan : BACUKIKI

Kelurahan : WATTANG BACUKIKI

No.	N A M A	A L A M A T	JLH BANTUAN	BANTUAN	TANDA TANGAN
			(Rp)	PAKET SEMBAKO	
1	DARMAWATI	JL.BACUKIKI RAYA	Rp. 350.000,-	1 Paket	1
2	HAMKA	JL.LONTANGNGE	Rp. 350.000,-	1 Paket	2
3	NURHAYATI	JL.KORBAN 40.000 JIWA	Rp. 350.000,-	1 Paket	3
4	ITAKKO	MANGIMPURU	Rp. 350.000,-	1 Paket	4
5	LAMILU	JL.MAKARENNU	Rp. 350.000,-	1 Paket	5
6	MUH. AKSAN	JL.LAPPA ANGING	Rp. 350.000,-	1 Paket	6
7	ERWIN	LAPPA ANGING	Rp. 350.000,-	1 Paket	7
8	MENNI	CEDDIE	Rp. 350.000,-	1 Paket	8
9	I DANA	CEDDIE	Rp. 350.000,-	1 Paket	9
10	IWANI	JL.LAPPA ANGING	Rp. 350.000,-	1 Paket	10
11	I BUKA	ABBANUANGNGE	Rp. 350.000,-	1 Paket	11
12	KASMAWATI	SUMANGKIE	Rp. 350.000,-	1 Paket	12
13	MARIATI	CEDDIE	Rp. 350.000,-	1 Paket	13
14	KARTINI	LONTANGNGR	Rp. 350.000,-	1 Paket	14
15	JUHANI	CEDDIE	Rp. 350.000,-	1 Paket	15
16	I SITTI	JL.LAPPA ANGING	Rp. 350.000,-	1 Paket	16
17	I SUNRE	LAPPA ANGING	Rp. 350.000,-	1 Paket	17
18	ALAND SANGSA	JL.JEND.M.YUSUF	Rp. 350.000,-	1 Paket	18
19	LAWELLANG	CEDDIE	Rp. 350.000,-	1 Paket	19
20	SAKKA DEHE	JL.LAPPA ANGING	Rp. 350.000,-	1 Paket	20
	JUMLAH		Rp. 7.000.000,-	0	

Catatan : Uang Tunai Sebesar Rp. 250.000 dan Beras 10 Kg Rp.100.000,-/ Orang .

Parepare,

April 2022



## BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional  
KOTA PAREPARE

### DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA DANA ZAKAT DARI BAZNAS KOTA PAREPARE RAMADHAN 1443 H / 2022 M

Kecamatan : BACUKIKI BARAT  
Kelurahan : TIRO SOMPE

No.	N A M A	A L A M A T	JLH BANTUAN	BANTUAN	TANDA TANGAN
			(Rp)	PAKET SEMBAKO	
1	KACO	JL.MASJID JABALNUR	Rp. 350.000,-	1 Paket	1 <i>[Signature]</i>
2	SRI SULFAHMI	JL.MESJID JABAL NUR	Rp. 350.000,-	1 Paket	2 <i>[Signature]</i>
3	TEMMA TOLA	JL.MESJID JABALNUR	Rp. 350.000,-	1 Paket	3 <i>[Signature]</i>
4	LASMI	JL.MESJID JABALNUR	Rp. 350.000,-	1 Paket	4 <i>[Signature]</i>
5	UBAIDAH	JL.MESJID JABALNUR	Rp. 350.000,-	1 Paket	5 <i>[Signature]</i>
6	MILDA	JL.H.AGUSSALIM	Rp. 350.000,-	1 Paket	6 <i>[Signature]</i>
7	JUMIATI	JL.H.AGUSSALIM	Rp. 350.000,-	1 Paket	7 <i>[Signature]</i>
8	SATRIANA	JL.MESJID JABALNUR	Rp. 350.000,-	1 Paket	8 <i>[Signature]</i>
9	SUHARNI	JL.MESJID JABAL NUR	Rp. 350.000,-	1 Paket	9 <i>[Signature]</i>
10	BASRIM	JL.MESJID JABAL NUR	Rp. 350.000,-	1 Paket	10 <i>[Signature]</i>
11	SUHADA RAHIM	JL.H.AGUSSALIM	Rp. 350.000,-	1 Paket	11 <i>[Signature]</i>
12	RUSLAN	JL.H.P.CARA	Rp. 350.000,-	1 Paket	12 <i>[Signature]</i>
13	TENGGE	JL.REFORMASI	Rp. 350.000,-	1 Paket	13 <i>[Signature]</i>
14	MARWAH	JL.H.AGUSSALIM	Rp. 350.000,-	1 Paket	14 <i>[Signature]</i>
15	ILHAM ABDULLAH	JL.BAUMASSEPE	Rp. 350.000,-	1 Paket	15 <i>[Signature]</i>
16	NAJAMUDDIN	JL.BAU MASSEPE	Rp. 350.000,-	1 Paket	16 <i>[Signature]</i>
17	DIAN SARI	JL.LAYANG	Rp. 350.000,-	1 Paket	17 <i>[Signature]</i>
18	MUNIRAH	JL.MATTIROTASI	Rp. 350.000,-	1 Paket	18 <i>[Signature]</i>
19	HARIANI	JL. ANDI ABU BAKAR	Rp. 350.000,-	1 Paket	19 <i>[Signature]</i>
20	HAMSINA	JL.H.AGUSSALIM	Rp. 350.000,-	1 Paket	20 <i>[Signature]</i>
JUMLAH			Rp. 7.000.000,-	0	

Catatan : Uang Tunai Sebesar Rp. 250.000 dan Beras 10 Kg Rp.100.000,-/ Orang .

Bid.Pendist. & Pendayagunaan Zakat  
Kota Parepare

Parepare, April 2022

## DOKUMENTASI

Wawancara dengan Informan Suarni, S.H selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare.



Wawancara dengan Informan Abd. Rahman, S.E selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare.







PAREPARE

## BIOGRAFI PENULIS



**Awal Najamuddin.** Lahir pada 10 Juni 2000 di Parepare, Sulawesi Selatan. Anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Najamuddin dan Ibu Herlina. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan penulis memulai pendidikan di SD Negeri 10 Parepare dan lulus pada tahun 2012, melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 6 Parepare lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 3 Parepare lulus tahun 2018. dan Kemudian penulis melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil program studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2018, penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Manajemen Pendistribusian Zakat Pada Fakir Miskin di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare” tahun 2023.